



KONSEP AL-I'ANAH ALA MA'SIYAH DALAM ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Sahibus Samahah Ahmad Fauwaz Fadzil

Mohammad Mahbubi Ali

1.0 Pendahuluan

Sebagai institusi yang dihadirkan untuk menjadi solusi atas sistem keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah (LKS) diharapkan menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Namun demikian, dalam konteks sistem keuangan ganda (dual financial system) yang berlaku saat ini, interaksi antara LKS dan lembaga keuangan konvensional sering kali tidak dapat dihindari. Bentuk interaksi tersebut dapat berupa penggunaan fasilitas bersama, sistem teknologi informasi (IT) bersama, pemanfaatan staf bersama, promosi atau pemasaran terpadu, dan berbagai bentuk kerja sama lainnya.

Interaksi seperti ini bisa saja menimbulkan persoalan penting dari perspektif hukum syariah, khususnya apabila kerja sama tersebut berpotensi menjadi sarana bagi terjadinya aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Salah satu isu krusial yang dapat muncul adalah persoalan i'ānah 'alā al-ma'siyah—yakni pemberian bantuan, kemudahan, atau dukungan terhadap aktivitas maksiat, dalam konteks ini berupa kegiatan keuangan yang tidak sesuai dengan syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di sisi lain, dari perspektif operasional LKS, definisi i'ānah 'alā al-ma'siyah yang bersifat luas perlu diimplementasikan dengan hati-hati dan cermat. Dalam konteks

sistem keuangan ganda (*dual banking system*) yang menjadi realitas di banyak negara Muslim, interaksi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga konvensional hampir tak terelakkan. Khususnya dalam model ini, bank-bank konvensional—yang telah lebih dulu berdiri, memiliki infrastruktur lengkap, dan mapan secara operasional—seringkali menjadi induk atau entitas pendukung bagi pendirian dan perkembangan bank Syariah. Secara praktis, bank Syariah yang baru berdiri perlu memanfaatkan (*leverage*) fasilitas dan sistem yang dimiliki oleh bank induknya yang konvensional guna mendukung pertumbuhan operasionalnya. Dalam konteks ini, justru bank Syariah-lah yang mengambil manfaat dari infrastruktur yang ada—bukan sebaliknya.

Oleh karena itu, dalam menerapkan kaidah fikih “ما أدى إلى محرم فهو محرم” (segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, maka ia juga haram), perlu diperhatikan tingkat keterkaitan (*degree of remoteness*) antara dukungan atau layanan yang diberikan dengan aktivitas maksiat itu sendiri

Pada aspek lain, persoalan i‘ānah ‘alā al-ma‘ṣiyah juga dapat terjadi dalam interaksi antara LKS dengan nasabahnya, baik dalam bentuk pembiayaan maupun layanan jasa lainnya yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam aktivitas non-syariah.

Tulisan ini mengkaji konsep i‘ānah ‘alā al-ma‘ṣiyah dalam perspektif Islam, serta sejauh mana isu ini dapat terjadi dalam sistem keuangan Syariah saat ini. Pembahasan dalam kajian ini merujuk pada sumber-sumber utama seperti al-Qur’an, Hadith, dan pandangan para ulama klasik maupun kontemporer yang membahas diskursus i‘ānah ‘alā al-ma‘ṣiyah. Selain itu, fatwa-fatwa kontemporer yang relevan juga akan disertakan guna memperkuat analisis.

Untuk menambah relevansi praktis, tulisan ini juga menyajikan contoh dan skenario aktivitas LKS yang berpotensi termasuk dalam kategori i‘ānah ‘alā al-ma‘ṣiyah. Sebagai penutup, kajian ini menawarkan rekomendasi berupa parameter syariah (ḍawābiṭ shar‘iyyah) yang dapat digunakan sebagai panduan dalam mengidentifikasi

dan menghindari bentuk-bentuk kerja sama yang dapat dikategorikan sebagai *i'ānah 'alā al-ma'ṣiyah* dalam konteks lembaga keuangan syariah.

1.1 Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan berikut:

- i. Menjelaskan konsep *i'ānah 'alā al-ma'ṣiyah* dalam perspektif Islam dengan merujuk pada dalil-dalil utama dari al-Qur'an dan Hadith, serta pendekatan ushuliyah dan kaidah-kaidah fikih (*qawā'id fiqhiyyah*) yang relevan.
- ii. Mengkaji pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap isu *i'ānah 'alā al-ma'ṣiyah*, khususnya dalam konteks mu'amalah.
- iii. Mengidentifikasi beberapa praktik dan aktivitas lembaga keuangan syariah yang berpotensi masuk kategori *i'ānah 'alā al-ma'ṣiyah*, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- iv. Merumuskan rekomendasi parameter syariah (*ḍawābiṭ syar'iyah*) sebagai pedoman dalam mengidentifikasi dan menghindari bentuk-bentuk kerja sama atau transaksi yang termasuk kategori *i'ānah 'alā al-ma'ṣiyah* dalam konteks lembaga keuangan syariah.

2.0 Konsep *I'ānah 'alā al-Ma'ṣiyah* dalam Islam

Pembahasan mengenai *I'ānah 'alā al-Ma'ṣiyah* belum banyak dikaji secara mendalam dan khusus oleh para ulama klasik dalam bentuk kajian yang sistematis dan komprehensif. Dalam berbagai referensi fikih, konsep ini umumnya muncul sebagai dasar argumentatif dalam menetapkan larangan terhadap sejumlah praktik muamalah tertentu. Bagian ini akan mengulas pemahaman *I'ānah 'alā al-Ma'ṣiyah* dari sudut pandang linguistik, serta melalui kajian Al-Qur'an, Sunnah, Qawaid Ushuliyah dan Fiqhiyyah serta pandangan-pandangan ulama, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer.

2.1 Definisi *I'ānah 'alā al-Ma'siyah*

Istilah *al-i'ānah 'alā al-mashiyah* terdiri dari dua suku kata: *l'ānah* dan *ma'siyah*. *I'ānah* secara bahasa mengandung arti pertolongan. Dalam *al-mu'jam al-wasith* dijelaskan:

(أَعَانَهُ) عَلَى الشَّيْءِ سَاعَدَهُ.

"lafadz *a'anahu* (mengandung arti) menolongnya."¹

Sebagai contoh, frasa أَعَانَهُ إِعَانَةً (*a'antuḥu i'ānah*) berarti "aku telah membantunya." Seorang laki-laki yang digambarkan sebagai *mi'wān* merujuk kepada seseorang yang cekatan dalam membantu atau sering memberikan pertolongan kepada orang lain.²

Terdapat beberapa kata lain dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata yang sama. Misalnya, *al-'awān* merujuk pada sesuatu yang berada di pertengahan usia atau tingkatan. Kata ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan perempuan paruh baya, yaitu yang berada di antara usia muda dan tua, atau secara kiasan mengacu pada peperangan yang berulang kali terjadi. Selain itu, istilah *al-'ānah* digunakan untuk merujuk pada sekumpulan keledai liar, sedangkan *al-'awānah* merujuk kepada sebatang pohon kurma tua. Demikian pula, kata *al-'awn* digunakan dalam Al-Qur'an dengan makna yang serupa, yaitu merujuk pada bantuan, dukungan, dan kerja sama.

Perkataan *at-ta'āwun*, yang berkaitan erat dengan *al-'awn*, digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan kerja sama timbal balik, sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya."
(Surah al-Mā'idah, 5:2)

¹ Majma' al-Lughah al-Arabiyyah Bi al-Qahirah, al-Mu'jam al-Wasith, vol. II, hlm. 638.

² Al-Fairūzābādī, Muḥammad ibn Ya'qūb. Al-Qāmūs al-Muḥīṭ. Mu'assasat al-Risālah – Beirut, vol. 1, hlm 1571.

Istilah lainnya yang berasal dari akar kata yang sama adalah *al-isti'ānah*, yang merujuk kepada perbuatan meminta pertolongan. Disebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 153:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Surah al-Baqarah, 2:153)

Sedangkan makna terminologi dari *i'ānah* sebagaimana didefinisikan oleh Ibn Ashur adalah:

وَالْعَوْنُ وَالْإِعَانَةُ تَسْهِيلُ فِعْلٍ شَيْءٍ يَشُقُّ وَيَعْسُرُ عَلَى الْمُسْتَعِينِ وَحَدَهُ، فَهِيَ تَحْصُلُ بِإِعْدَادِ طَرِيقِ تَحْصِيلِهِ مِنْ إِعَارَةِ آلَةٍ أَوْ مُشَارَكَةِ بَعْمَلِ الْبَدَنِ كَالْحُمْلِ وَالْقُودِ، أَوْ يَقُولُ كَالْإِشَادِ وَالتَّعْلِيمِ، أَوْ بِرَأْيٍ كَالنَّصِيحَةِ

*"Al-'Awn dan al-I'ānah berarti mempermudah pelaksanaan suatu perbuatan yang sulit dan berat bagi orang yang memohon pertolongan jika ia melakukannya sendiri. Bantuan tersebut bisa terwujud melalui berbagai cara, seperti meminjamkan alat; berpartisipasi secara fisik, seperti membantu mengangkat atau mengendarai; melalui ucapan, seperti memberikan petunjuk atau pengajaran; atau melalui pendapat, seperti memberikan nasihat."*³

Adapun *ma'siyah* berasal dari akar kata *'asa* secara bahasa mengandung makna ketidaktaatan atau kedurhakaan⁴. Sebagai contoh, frasa *aṣā al-'abdu rabbahu* (عصى العبد ربه) bermaksud *hamba itu telah menderhakai Tuhannya*. Beberapa perkataan lain yang berasal daripada akar kata ini termasuk *'iṣyān*, *ma'siyah*, *'aṣin*, dan *'aṣiyy*.

³ Muhammad ath-Thahir bin 'Ashur, at-Tahrir wa at-Tanwir, [Baiut: Mu'assasah at-Tarikh al-'Arabi, Cet Ke-1, 1420 H/2000 M), juz, I, h. 181.

⁴ Al-Fayruzzabadi, al-Qamus al-Muhith, him. 1312.

Perkataan ‘aṣā dan segala turunannya disebutkan sebanyak 32 kali dalam al-Qur’an, dan semuanya merujuk kepada perbuatan maksiat atau pendurhakaan. Sebagai contoh, perkataan ‘aṣā dalam bentuk paling ringkas digunakan untuk menunjukkan penentangan. Allah swt berfirman dalam al-Qur’an:

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ

“Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.” (Surah Ṭāhā, 20:121).

Secara istilah, para ulama mendefinisikan *ma’siyah* sebagai berikut:

الْعَصْيَانُ خِلَافُ الطَّاعَةِ أَي تَرْكُ الْأَنْقِيَادِ فِي إِثْنَانِ الْمَأْمُورَاتِ وَالْكَفَّ عَنِ الْمَنْبِيَّاتِ

“kemaksiatan adalah ketidak taatan kepada aturan dengan tidak melaksanakan perkara wajib atau melakukan perkara haram.”⁵

Imam Al-Suyuti mentakrifkan *ma’siyah* sebagai tindakan yang menentang perintah Allah dan seseorang itu akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Manakala al-Jurjani mendefinisikan *ma’siyah* sebagai perbuatan melakukan perkara yang dilarang dengan sengaja. Al-Bazdawi juga sependapat dengan definisi al-Jurjani, dengan menekankan bahawa *ma’siyah* ialah perbuatan larangan yang dilakukan secara sengaja.

Daripada definisi di atas, terdapat tiga kriteria utama sehingga sesuatu perbuatan dianggap sebagai *ma’siyah*:

1. Niat untuk menderhakai,
2. Melanggar larangan yang jelas, dan
3. Tanggungjawab terhadap dosa di sisi Allah.

⁵ Muhammad Amim al-Ihsan, at-Ta’rifat al-Fiqhiyyah, Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, tanpa tahun, hlm. 148

Dari definisi dua suku kata di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *i'ānah 'ala al-ma'siyah* adalah segala bentuk tindakan yang turut membantu atau berkontribusi terhadap perbuatan maksiat.⁶ Dalam hal ini, *i'ānah* termasuk dalam kategori sarana (*wasail*) atau tindakan tidak langsung (*ghair mubashir*), namun ia merupakan bagian eksternal atau tambahan dari suatu perbuatan, sehingga menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Hal ini karena sarana (*wasilah*) mengambil hukum dari tujuan (*maqāṣid*).

2.2 Bentuk-Bentuk Maksiyat

Perbuatan maksiat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai sudut pandang.

Dilihat dari tingkat keseriusan dosanya, maksiat terbagi menjadi dua jenis, yakni maksiat yang termasuk dalam kategori dosa kecil, dan maksiat yang tergolong dalam dosa besar. Dalam hal ini, Imam Ibn Hajar al-Haytami menukil firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 13 sebagai dasar pembagian tersebut:

إِنْ تَحْتَسِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء: ١٣]

“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu.”

Ayat ini, menurut Imam Ibn Hajar al-Haytami, secara jelas menunjukkan adanya pembagian antara dosa besar dan dosa kecil. Oleh karena itu, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa tidak selayaknya seseorang mengingkari perbedaan antara kedua jenis dosa tersebut, karena hal ini telah dapat dipahami dari berbagai sumber hukum Syariah.⁷

Maksiat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesepakatan para ulama. Terdapat kemaksiatan yang disepakati oleh ulama sebagai perbuatan tercela (*al-ma'siyah al-muttafaq 'alayhā*) dan kemaksiatan yang masih menjadi bahan perbedaan

⁶ Abu Zakariya an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, vol IX, hlm. 353, Zakariya al-An-shari, Asna al-Mathalih, vol. II, hlm. 41, Muhammad Babashil, Is'ad ar-Rafiq, vlm II, hlm. 93.

⁷ Ibn Hajar al-Haytami, az-Zawajir 'An Iqtiraf al-Kabair, vol. I, hlm. VIII.

pendapat (*al-ma'siyah al-mukhtalaf fihā*). Perbedaan ini biasanya timbul akibat ketiadaan dalil yang bersifat pasti (*qath'i*) yang secara eksplisit menetapkan bahwa suatu perbuatan adalah maksiat. Oleh karena itu, sebagian ulama melarang penerapan prinsip *nahy 'an al-munkar* (mencegah kemungkaran) terhadap jenis maksiat yang masih diperselisihkan. Dalam hal ini, al-Khaṭīb al-Syirbīnī menyatakan:

وَلَا يُنْكِرُ الْعَالَمُ إِلَّا مُجْمَعًا عَلَىٰ إِنْكَارِهِ، لَا مَا اخْتَلَفَ فِيهِ.

"Seorang ulama tidak boleh mengingkari sesuatu kecuali yang telah disepakati kemungkaran-nya, bukan sesuatu yang masih diperselisihkan."⁸

Dari segi akibat yang ditimbulkan, maksiat terbagi menjadi dua bentuk: (i) *al-Ma'siyah al-Muta'addiyah*, yaitu maksiat yang menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga merugikan pihak lain; dan (ii) *Al-Ma'siyah al-Qāṣirah*: yaitu maksiat yang akibat buruknya hanya terbatas pada pelaku itu sendiri. Dalam menafsirkan Surah Ali Imran ayat 135, Ibn 'Āshūr menjelaskan:

وَقِيلَ : الْفَاحِشَةُ هِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُتَعَدِّيَةُ إِلَى الْغَيْرِ، وَظَلَمُ النَّفْسِ الْكَبِيرَةُ الْقَاصِرَةُ عَلَى النَّفْسِ.

"Dikatakan fahisyah adalah dosa besar yang berdampak buruk pada selain pelaku, sedangkan dzulm an-nafs adalah dosa besar yang berdampak hanya pada pelaku."⁹

2.3 Hukum I'ānah ala al-Ma'siyah dalam Islam

Para ulama sepakat bahwa hukum *i'ānah 'alā al-ma'siyah* dalam Islam adalah haram, berdasarkan dalil-dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadith. Hal ini karena *i'ānah* adalah sarana (*wasilah*) dan sarana mengambil hukum dari tujuan (*maqāṣid*). Maka setiap sarana yang mengantarkan kepada sesuatu yang haram dan maksiat, maka hukumnya juga haram.

⁸ Al-Khathib as-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, vol. VI, hlm. 11.

⁹ Muhammad ath-Thahir bin 'Asyur, at-Tahrir wa at-Tanwir, vol. IV, hlm. 92.

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *i'ānah 'alā al-ma'siyah* yang diharamkan. Bagian ini akan menguraikan dalil-dalil larangan *i'ānah 'alā al-ma'siyah* serta pandangan para ulama berkaitan dengan *i'ānah* yang diharamkan dan yang dibenarkan.

2.3.1 Larangan I'ānah ala al-Ma'siyah dalam Al-Qur'an

Larangan *i'ānah 'alā al-ma'siyah* secara tegas dan jelas dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dalam Surat Al-Mā'idah ayat 2 Allah swt. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah. sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (Surah al-Mā'idah, 5:2)

Dalam ayat ini, Allah swt memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk saling membantu dalam melakukan kebaikan (*al-birr*) dan meninggalkan kemungkaran (*at-taqwā*), serta melarang mereka untuk saling mendukung dalam kebatilan. Juga melarang kerja sama dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan.

Ibnu Jarīr berkata: *“Al-Ithm (dosa) adalah meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan untuk dilakukan, sedangkan al-‘udwān (pelanggaran) adalah melampaui batas yang telah Allah tetapkan dalam agama kalian, dan melampaui apa yang telah Allah wajibkan atas diri kalian sendiri maupun atas orang lain”*.¹⁰

¹⁰ Ibn Kathir, (1999), Tafsir Ibn Kathir, Riyadh: Dar Thaibah, 2/12, available at: <https://shamela.ws/book/1509/2045#p6>

Ayat Al-Qur'an lainnya memberikan penjelasan tambahan dengan menyatakan larangan untuk terlibat dalam perbuatan haram. Allah berfirman:

قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

“(Musa) berkata: Wahai Tuhanku! Disebabkan nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa.” (Surah al-Qaṣaṣ, 28:17)

Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk melarang memberikan pelayanan kepada pemerintah yang zalim serta membantu mereka dalam bentuk apa pun — bahkan dalam urusan yang secara lahiriah tampak tidak berkaitan langsung dengan dosa, seperti menjadi penulis (juru tulis) untuk pemerintah atau terlibat dalam pengelolaan urusan mereka. Perbuatan semacam ini tetap dianggap sebagai bentuk bantuan terhadap dosa, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam kezaliman tersebut.

Ulama seperti ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāḥ dan lainnya secara tegas menyatakan larangan ini, berdasarkan ayat yang menceritakan bagaimana Nabi Musa AS menolak untuk mendukung tindakan kezaliman.

Dalam kisah Abū Ḥanzalah, ‘Āmir al-Sha‘bī menasihatinya untuk berhenti menjadi juru tulis bagi pemerintah setelah menyebutkan ayat di atas. Nasihat itu membuat Abū Ḥanzalah bertekad untuk tidak lagi menulis untuk mereka dan memilih untuk bertawakkal kepada Allah dalam urusan rezekinya.

Demikian pula, ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāḥ menasihati saudara dari ‘Ubaydullah ibn al-Walīd al-Ruṣāfī, yang bekerja sebagai juru tulis bagi Khalid ibn ‘Abdullah al-Qasrī, agar membuang penanya dan meninggalkan pekerjaan apa pun yang membantu kezaliman.

Kisah-kisah ini menekankan larangan terhadap segala bentuk tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyumbang pada perbuatan dosa atau kezaliman.

2.3.2 Larangan I'ānah ala al-Ma'siyah dalam Hadith

Larangan *i'ānah 'alā al-ma'siyah* juga bersumber dari berbagai Hadith Rasulullah ﷺ.

Berikut beberapa di antaranya:

- a. Hadith tentang larangan manfasilitasi aktivitas ribawi

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jābir, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan kedua saksinya." Beliau bersabda: "Mereka semua sama (dalam dosa)."¹¹

Dalam Hadith ini, Nabi SAW tidak hanya mengecam pelaku riba dan pemberinya, tetapi juga melaknat pihak yang mencatat transaksi tersebut serta para saksi yang mengesahkannya, dengan menegaskan bahwa semuanya setara dalam memikul dosa.

Pelibatan penulis dan saksi dianggap berdosa karena mereka turut andil dalam mendukung terjadinya transaksi yang diharamkan, bukan menolaknya. Tanpa keterlibatan mereka, praktik riba tidak akan berlangsung.

Hal ini mengisyaratkan bahwa larangan untuk membantu dalam kebatilan mencakup semua bentuk dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Membantu dalam perbuatan yang batil dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam dosa itu sendiri, dan menjadikan pelakunya layak mendapat hukuman dari Allah SWT.

¹¹ Imam Muslim, Shahih Muslim, Turkiye: Dar al-Taba'ah al-'Amirah, 1333H, vol. 5, hlm 50, no. Hadith 1598.

b. Hadith tentang larangan memfasilitasi aktivitas peredaran khamr

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهُ، وَسَاقِيَهُ، وَبَائِعَهُ، وَمُبْتَاعَهُ، وَعَاصِرَهُ، وَمُعْتَصِرَهُ، وَحَامِلَهُ، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَرِهَا

"Allah melaknat khamar (minuman keras), peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, yang memerasnya, yang menyuruh untuk memerasnya, yang membawanya, yang kepadanya khamar itu dibawa, dan yang memakan hasil keuntungannya."¹²

Hadith ini menunjukkan bahwa setiap bentuk keterlibatan dalam proses peredaran khamar—baik secara langsung maupun tidak langsung—termasuk dalam perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT.

Dalam Hadith ini, Rasulullah saw tidak hanya melaknat penjual dan pembelinya, tetapi juga melaknat orang yang memeras, yang menyuruh memeras, serta yang membawanya. Maka, membantu dalam perbuatan maksiat adalah maksiat itu sendiri. Demikian pula, menyetujui atau membiarkan maksiat juga merupakan bentuk maksiat.

Dalam Hāsiyah Qalyūbī wa ‘Umayrah disebutkan bahwa, berdasarkan Hadith di atas, segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perbuatan haram juga termasuk hal yang diharamkan.¹³ Begitu juga, Ibn Qudāmah menggunakan Hadith ini sebagai dalil larangan menjadi penyebab kepada perbuatan dosa (*tasabbub li al-ma‘ṣiyah*).

¹² Imam Al-Baihaqy, Al-Sunan al-Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), vol. 6, hlm 20, no. Hadith 11045.

¹³ Al-Qalyubi and ‘Umayrah, Hāsiyata Qalyūbī wa ‘Umayrah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 2, hlm 229.

c. Larangan atas membantu kezaliman

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ يَظْلِمُ، أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa membantu dalam suatu persengketaan dengan cara yang zalim, atau membantu dalam kezaliman, maka ia akan terus berada dalam kemurkaan Allah hingga ia berhenti (darinya).” (HR. Abu Dawud).¹⁴

Hadith ini merupakan peringatan keras dari Rasulullah ﷺ terhadap segala bentuk dukungan terhadap kezaliman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hadith ini mencakup dua bentuk bantuan:

i. Membantu dalam persengketaan secara zalim

Maksudnya adalah mendukung salah satu pihak dalam sebuah konflik atau perkara hukum dengan cara yang tidak adil, misalnya dengan memberikan kesaksian palsu, menyembunyikan bukti kebenaran, atau menyarankan strategi yang menipu.

ii. Membantu dalam kezaliman secara umum

Ini lebih luas, mencakup segala bentuk dukungan terhadap tindakan yang melanggar hak orang lain, baik dalam bentuk fisik, harta, kehormatan, atau kekuasaan.

2.3.3 Larangan *I’ناه ala al-Ma’siyah* berdasarkan Qiyas

Larangan *i’ناه ala al-ma’siyah* juga bisa dibangun berdasarkan qiyas. Dalam kerangka ini, membantu maksiat dikiaskan kepada melakukan maksiat itu sendiri, berdasarkan ‘illah yang sama, iaitu: melahirkan kemudahan terhadap diri atau masyarakat atau

¹⁴ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, 1388H, vol. 2, hlm 778, no Hadith: 2320.

melanggar perintah syarak. Contohnya seperti memberi arak itu haram, maka menjual bekas yang secara pasti digunakan untuk menyimpan arak juga dihukumi haram. Ini juga sejalan dengan beberapa kaidah fiqh yang berbunyi:

- i. ما أدى إلى محرم فهو محرم (Apa yang mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya juga haram)¹⁵
- ii. تحريم الشيء تحريم لأسبابه (Mengharamkan sesuatu berarti juga mengharamkan sebab-sebab yang mengantarkannya).¹⁶
- iii. الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام (Sarana (wasilah) menuju perbuatan halal dan haram menyerupai hukum halal dan haram itu sendiri)
- iv. احكام الوسائل لها حكم المقاصد (Setiap sarana (wasilah) mengikuti hukum tujuannya (maqṣad))

2.3.4 Larangan l'anah ala al-Ma'siyah berdasarkan Kesepakatan Ulama

Para ulama fiqh sepakat mengenai keharaman membantu dalam perbuatan maksiat, sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." (QS. Al-Mā'idah: 2). Demikian pula dalam sunnah Nabi ﷺ terdapat nash yang secara khusus mengharamkan perbuatan tertentu karena termasuk bantuan terhadap dosa dan permusuhan, seperti pekerjaan perantara dalam transaksi riba, penulis akad riba, dan dua orang saksi dalam akad tersebut. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk bantuan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash atau bantuan yang tidak secara langsung mengantarkan kepada kemaksiatan, seperti bantuan yang dilakukan melalui perbuatan yang secara asal adalah mubah (boleh).

¹⁵ Sulaymān, Ashraf Muḥammad. Min Uṣūl al-Fiqh 'alā Manhaj Ahl al-Ḥadīth. Kairo: Maktabat Dār al-Ṣiddīq, 2007, 162

¹⁶ Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, dorar.net. 1433H, vol.2, hlm 381.

2.3.5 Larangan l'anah ala al-Ma'siyah berdasarkan Sadd Dzari'ah

Konsep *i'anah ala al-ma'siyah* memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep *sadd dzariah* dalam diskursus ushul fiqh.

Secara bahasa, kata "sadd" (سدّ) berarti memperbaiki dan memperkuat. Adapun "dzarā'i'" (الذرائع) secara bahasa berarti sarana atau perantara. Disebut dzarī'ah karena ia menjadi jalan atau cara menuju sesuatu.

Secara istilah, Al-Syātibī mendefinisikan sadd al-dzarā'i' sebagai "menempuh sesuatu yang secara lahir tampak sebagai maslahat, tetapi sejatinya akan mengantarkan kepada kerusakan (mafsadah)."¹⁷ Sedangkan definisi umum dari sadd al-dzarā'i' adalah "mengharamkan setiap sarana yang mengarah kepada sesuatu yang haram."¹⁸

Ulama ushul fiqh mengklasifikasikan dzarī'ah ke dalam dua bagian:¹⁹

1. Dzarī'ah yang dibolehkan (mubāḥah/mashrū'ah), yaitu sarana yang mengarah kepada sesuatu yang disyariatkan. Contoh: Berjalan menuju salat Jumat merupakan dzarī'ah menuju kehadiran salat Jumat yang merupakan ibadah yang disyariatkan. Maka perintah untuk melangkah menuju salat Jumat disebut sebagai "membuka pintu dzarī'ah" (fatḥ bāb al-dzarī'ah).
2. Dzarī'ah yang dilarang (mamnū'ah), yaitu sarana yang dapat mengarah kepada sesuatu yang dilarang. Contoh: Berduaan (khalwat) dengan wanita non-mahram merupakan dzarī'ah yang bisa mengarah kepada perzinahan yang dilarang. Maka larangan berduaan disebut sebagai "menutup pintu dzarī'ah" (sadd bāb al-dzarī'ah).

Terdapat perbedaan di antara para ulama mengenai kedudukan sadd dzarī'ah sebagai hujjah dan sumber hukum Syara'. Ini tergantung pada apakah sarana (dzarī'ah) tersebut

¹⁷ Al-Shatibi, Al-Muwafaqat, (Dar Ibn Affan, 1997), vol. 4 hlm 144.

¹⁸ Ibrahim Nurain, Ilm Ushul Fiqh, (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2012), hlm 56.

¹⁹ Ibid, 203

secara pasti mengarah kepada keharaman atau hanya dugaan semata. Perbedaan pandangan ini menjadi titik perdebatan di kalangan ulama ushul.

Prinsip *sadd al-dzari'ah* merupakan *hujjah* (argumen yang sah) dalam mazhab Māliki dan Ḥanbali. Prinsip ini dijadikan dasar dalam menetapkan atau menolak sebagian hukum syariat. Pandangan mereka didasarkan pada firman Allah swt:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah secara melampaui batas tanpa pengetahuan.” (Surah al-An‘ām: 108)

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang mencaci maki berhala yang disembah oleh kaum musyrik, karena perbuatan tersebut bisa menjadi *dzarī‘ah* (sarana) yang menyebabkan mereka memaki Allah SWT.²⁰

Dengan demikian, menurut pandangan Mazhab Maliki dan Hanbali, ukuran keharaman suatu sarana adalah apabila perbuatan tersebut lazimnya mengarah kepada yang haram. Ini dikenal sebagai prinsip *sadd al-dzari’ah* dalam ilmu ushul fikih.

Di sisi lain, ulama Syafi‘iyyah dan sebagian dari Hanafiyyah serta mazhab Zāhiri tidak menganggap *sadd al-dzarā’i’* sebagai dalil yang berdiri sendiri kecuali jika ada *dalil qath’i* (tegas) berupa nash, ijma‘, atau qiyās yang melarangnya secara eksplisit.²¹

Kendati demikian, Imam al-Syāfi‘i sendiri mengakui bahwa sarana yang secara pasti mengarah kepada yang haram tetap haram, karena hukum yang pasti tidak bisa dihapus hanya dengan dugaan atau perkiraan. Oleh karena itu, menurut Al-Syatibi, prinsip *sadd al-dzarā’i’* pada dasarnya tidak ditolak oleh Imam al-Syāfi‘i dari sisi konsep dan dasarnya, tetapi penerapannya lebih selektif. Imam al-Syātibī menyatakan:

²⁰ An-Namlah, Al-Jami’ li Masail Ushul al-Fiqh wa Tathbiqatuha ala al-Mazahib al-Rajih, (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2000), hlm 391.

²¹ Ibrahim Nurain, Ilm Ushul Fiqh, (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2012), hlm 166; Zaydan, Al-Wajiz, hlm 196

إن الشافعي يأخذ بمبدأ سد الذرائع إذا ظهر القصد إلى المال الممنوع حيث يقول عند كلامه على مذهب الشافعي: ولكن هذا بشرط ألا يظهر قصد إلى المال الممنوع ولأجل ذلك يتفق الفريقان على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان بإطلاقه، وقال: لا يصح أن يقول الشافعي: إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال، إلا أنه لا يثبتهم من لم يظهر منه قصد الممنوع.

“Sesungguhnya Imam al-Syafi’i menerima prinsip sadd al-dzarā’i’ (menutup celah menuju keharaman) apabila terlihat adanya niat yang jelas untuk mencapai akibat yang dilarang. Ketika menjelaskan pendapat mazhab Syafi’i, ia berkata: “Namun hal itu dengan syarat tidak tampak adanya maksud untuk menuju kepada hal yang dilarang.” Karena itu, kedua kelompok sepakat bahwa tidak boleh ada kerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan secara mutlak. Ia juga mengatakan: “Tidaklah benar jika dikatakan bahwa Imam al-Syafi’i membolehkan menggunakan sarana yang mengarah kepada riba dalam kondisi apa pun. Hanya saja, beliau tidak menuduh orang yang tidak tampak darinya niat untuk melakukan sesuatu yang dilarang.”²²

Pernyataan ini menjadi batasan penting dalam mazhab Syafi’i, bahwa sarana hanya dipandang haram jika benar-benar mengarah dengan pasti kepada yang haram. Contohnya, memeras anggur bisa jadi untuk tujuan pengobatan atau untuk membuat khamar. Maka, tidak boleh menjatuhkan hukum hanya berdasarkan dugaan atau kemungkinan besar, melainkan harus berdasarkan kepastian penggunaan.

Oleh karena itu, pendekatan Imam al-Syafi’i yang tidak mudah menuduh niat seseorang dan tidak membatalkan transaksi hanya karena dugaan, dianggap sebagai pendekatan yang sejalan dengan prinsip Syariah yang menilai manusia dari lahiriah perbuatannya, sedangkan urusan batin diserahkan kepada Allah SWT. Dalam al-Umm, Imam Syafi’i berkata:

²² Al-Shatibi, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, n.d., vol. 5, hlm 185

أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحًا في الظاهر لم أبطله بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين، وأجزته بصحة الظاهر وأكره النية إذا كانت النية أو أظهرت كانت تفسد البيع، وكما أكره لهما للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به، ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أن يقتل به ظلمًا لأنه قد لا يقتل به ولا أفسد عليه هذا البيع وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمرًا، ولا أفسد البيع إذا باعه إياه، لأنه باعه حالًا، وقد يمكن أن لا يجعله خمرًا أبدًا.

“Dasar dari pendirian saya adalah bahwa jika suatu akad telah memenuhi kriteria lahiriyah yang ditetapkan oleh syariat untuk keabsahannya, maka saya tidak akan membatalkannya hanya berdasarkan dugaan atau kebiasaan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, saya menganggap akad tersebut sah berdasarkan apa yang tampak secara lahir. Namun, jika keduanya menyimpan niat tertentu yang apabila dinyatakan secara eksplisit akan menyebabkan akad tersebut menjadi batal, maka akad itu akan dianggap tidak sah ketika niat tersebut terungkap.”²³

Tetapi anggapan bahwa Imam Syafii menerima konsep sadd dzari’ah ditentang oleh sebagian ulama belakangan (muta’akhirun). Menurut muta’akhirun, pandangan Imam Syafii yang mengharamkan sarana yang secara pasti mengarah kepada yang haram bukan karena ia menerima sadd dzari’ah tetapi lebih karena melihat kepada hukum wasail itu sendiri. Al-Zarkasy mengatakan:

ونازعه بعض المتأخرين وقال: إنما أراد الشافعي -رحمه الله- تحريم الوسائل لا سد الذرائع، والوسائل مستلزمة المتوسل إليه. ومن هذا بيع الماء فإنه مستلزم عادة لمنع الكأ الذي هو حرام. ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل. قال: وكلام الشافعي في نفس الذرائع لا في سدها والنزاع بيننا وبين المالكية إنما هو في سدها

²³ Al-Shafi’i, Al-Umm, (Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1990), 3:75. Available at: <https://ketabonline.com/ar/books/2103/read?page=670&part=3#p-2103-670-2>

“Beberapa ulama muta’akhhirin (ulama belakangan) menyelisihi pendapat tersebut dan mengatakan: Sesungguhnya yang dimaksud oleh Imam al-Syafi’i – rahimahullah – adalah pengharaman terhadap sarana (wasā’il), bukan konsep "sadd al-dharā’i'" (menutup celah-celah menuju kemaksiatan). Karena sarana itu secara lazim akan mengantarkan kepada tujuan yang dituju. Contohnya adalah jual beli air, yang secara kebiasaan akan mengakibatkan pelarangan padang rumput (dari digunakan oleh orang lain), dan itu hukumnya haram. Kami tidak berselisih dalam hal sarana yang secara pasti mengantarkan kepada tujuan haram. Mereka berkata: Perkataan Imam al-Syafi’i berkaitan dengan sarana itu sendiri, bukan tentang penutupan celah (sadd al-dharā’i’). Adapun perbedaan antara kami dan mazhab Mālikiyyah terletak pada masalah "sadd al-dharā’i'" itu sendiri.”²⁴

2.4 Kaedah Ushul yang Berkaitan dengan Al-I’ānah ala Al-Ma’siyah

Di antara kaedah ushul yang memiliki kaitan erat dengan konsep dan hukum *al-i’ānah ‘ala al-ma’siyah* adalah sebagai berikut:

A. Apakah Larangan Menyebabkan Batal هل النهي يقتضي الفساد?

Pertanyaan ini menjadi perbincangan di kalangan ulama ushul, karena larangan syar’i memiliki tingkatan dan konsekuensi yang berbeda terhadap sah atau tidaknya suatu perbuatan.²⁵

²⁴ Al-Zarkasy, Al-Bahr al-Muhith, vol. 8, hlm 93

²⁵ An-Namlah, ‘Abd al-Karīm. Ittiḥād Dhawī al-Baṣā’ir Sharḥ al-Rawḍah. Riyadh: Maktabah ar-Rushd, n.d, vol.1 hlm 461,462.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap larangan dari Allah dan Rasul-Nya menjadikan suatu perbuatan batal dan tidak sah, dan para pihak yang terlibat dianggap berdosa dari sudut pandang syariah. Hal ini berlaku baik jika larangan tersebut berkaitan dengan esensi perbuatan maupun faktor eksternal dari perbuatan tersebut. Al-Durayni berkata:

ذلك أن الحرمة والمشروعية متنافيان، إذ المشروعية هي الإباحة أو القربة والطاعة، ولا يجتمع
قصد القربة والمعصية.

"Hal itu karena keharaman dan kemashru'an (keabsahan menurut syariat) saling bertentangan, sebab kemashru'an berarti kebolehan atau pendekatan diri kepada Allah dan ketaatan. Maka, tidak mungkin niat beribadah dan niat bermaksiat berkumpul dalam satu perbuatan."²⁶

Mayoritas ulama juga menguatkan pendapat mereka berdasarkan Hadith yang diriwayatkan oleh Aisyah, yaitu:

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

"Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam ajaran kami, maka perbuatan tersebut tertolak."²⁷

Ibnu Qayyim, saat mengomentari hadits ini, menyatakan bahwa hadits tersebut menjadi dalil bahwa setiap perbuatan yang tidak diakui atau ditolak oleh Syariah adalah batal. Bahkan, istilah mardūd (tertolak) lebih berat daripada batal, karena batal bisa jadi berarti suatu perbuatan yang tidak menghasilkan manfaat, atau

²⁶ Al-Duraini, Fathi. (2008). *Buhūth Muqāranah fi al-Fiqhi al-Islami wa Uṣūlihi*. 2th Edition. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1/284

²⁷ Imam Muslim, *Ṣaḥih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi, n.d), 3:1343.

bermanfaat namun tidak diakui oleh Syariah, sementara mardūd menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak memiliki nilai sama sekali dan tidak berdampak hukum dari perspektif Syara'.²⁸

Di sisi lain, mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa larangan tidak selalu menjadikan suatu perbuatan batal. Ada kondisi di mana larangan hanya menyebabkan pelakunya berdosa, tanpa membatalkan akadnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, menurut mazhab Ḥanafī, dampak hukum dari larangan terhadap unsur esensial (*asl*) berbeda dengan larangan terhadap atribut eksternal (*wasf*).²⁹

Mazhab Ḥanafī sependapat dengan mayoritas ulama bahwa cacat dalam unsur esensial akan menyebabkan perbuatan menjadi batal dan pelaku-nya berdosa. Namun, cacat yang berkaitan dengan faktor eksternal hanya menyebabkan dosa, tetapi tidak membatalkan akad. Akad tersebut dianggap *fasid* (rusak), namun masih dapat diperbaiki (*rectifiable*).

Pandangan mazhab Ḥanafī ini didukung oleh beberapa dalil, di antaranya:³⁰

i. Firman Allah dalam Surah Muhammad (47:33):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan janganlah kamu batalkan amal-amalmu." (Muhammad, 47:33).

Ayat ini mengandung larangan umum untuk membatalkan amal. Maka, jika suatu akad masih bisa diperbaiki tetapi diabaikan, maka itu sama saja dengan membatalkan amal yang dilarang oleh Syariah.

²⁸ Ibn Qayyim, *Hāshiyah Ibn Qayyim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415H), 6:169; Al-Ṭaniji, 2006, 166.

²⁹ Al-Ṭaniji, Ibrahim Ali Ahmad. *Ṭuruq Taṣhih al-'Aqd al-Fāsid*. Al-'Ain-UAE: Jami'ah al-Imarah Al-'Arabiyah al-Muttahidah, 2006, 164

³⁰ Muhsin, Dhafir Muhammad. (1430-1431AH). *Taṣhih al-'Uqūd al-Fāsidah*. (Master Thesis. University of Imam Muhammad bin Saud. Saudi Arabia, 50

ii. Hadits dari ‘Aisyah tentang Barīrah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتِبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْقِيَّةٌ فَأُعِينَنِي، فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكَ أَنْ أَعِدَّهَا لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكَ، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَأَتَيْتَنِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ قَالَتْ: فَأَنْتَهَرْتُهَا، فَقَالَتْ: لَا هَا اللَّهُ إِذَا قَالَتْ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأُعْتِقِهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»

“Barīrah datang kepada Aisyah meminta bantuan melunasi kontrak kemerdekaan (mukātabah). Aisyah bersedia membayar lunas dengan syarat hak waris (walā’) menjadi miliknya, tetapi keluarga Barīrah menolak syarat itu. Ketika hal ini sampai kepada Nabi ﷺ, beliau berkata: "Belilah dia dan merdekakanlah, dan biarkan saja mereka mensyaratkan walā’ untuk mereka. Sesungguhnya walā’ hanya untuk orang yang memerdekakan."³¹

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ membatalkan syarat yang tidak sesuai Syariah (yaitu walā’ untuk selain *mu’tiq*), tetapi tetap menganggap akad-nya sah. Dalam hal ini, syaratnya batal, tetapi akadnya sah.

Dari dua pandangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa larangan dalam Islam memiliki beberapa tingkatan sehingga memiliki dampak yang berbeda terhadap keabsahan sebuah akad:

a. Larangan terhadap hakikat perbuatan itu sendiri (zat perbuatan)

Dalam hal ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa jika larangan ditujukan langsung kepada esensi perbuatan, maka perbuatan tersebut menjadi batal dan tidak sah. Ini merupakan pandangan jumhur (mayoritas) ulama ushul termasuk dari kalangan Hanafi.

³¹ Imam Muslim, n.d, hadith no. 1504, 2:1142.

- b. Larangan terhadap sifat atau unsur tertentu dalam perbuatan yang pada asalnya disyariatkan. Contoh: larangan riba dalam jual beli, padahal pada asalnya jual beli adalah sah, tetapi di dalamnya terdapat unsur tambahan yang dianggap buruk oleh Syariah. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan akad-nya batal, sedangkan mazhab Hanafi menyatakan akadnya fasid sehingga masih bisa diperbaiki (tashih).
- c. Larangan terhadap suatu hal yang pada asalnya disyariatkan dan memiliki sifat yang baik, namun dilarang karena alasan eksternal semata yang tidak berkaitan dengan inti akad maupun sifatnya—seperti larangan melakukan jual beli ketika azan Jum’at dikumandangkan. Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii, larangan ini tidak menyebabkan batal atau rusaknya akad, karena jual beli, sebagai sebuah akad muamalah, telah memenuhi seluruh syarat dan rukun secara substansi. Adapun larangannya disebabkan oleh faktor luar, yaitu terlalai dari ibadah yang wajib karena sibuk dengan transaksi. Maka implikasi hukumnya hanya berupa keharaman secara agama (haram dīnī), bukan pembatalan akad. Sebaliknya, menurut mazhab Maliki dan Hanbali, transaksinya haram dan batal.

Semua tingkatan larangan ini memiliki dampak hukum yang sama terhadap hukum *i’ناه ala al-ma’siyah* dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ini karena:

للسائل أحكام المقاصد

(Setiap sarana (*wasilah*) mengikuti hukum tujuannya (*maqṣad*))³²

³² Al-Ghazi, Mausū’ah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), 8/775

Pendekatan hukum berdasarkan tingkatan larangan merupakan pendekatan yang lebih sesuai dalam konteks mu'amalah. Dalam hal ini, Al-Zarqa memberikan kesimpulan:

ونحن إذا ساوينا بين النتائج في جميع حالات النهي، دون نظرٍ إلى علة النهي وهدفه، نكون قد ساوينا بين ماهية عقلية
كاملة سليمة، وأخرى ناقصة

“Jika kita menyamakan semua akibat hukum dalam setiap bentuk larangan, tanpa memperhatikan alasan (‘illah) dan tujuan dari larangan tersebut, maka berarti kita telah menyamakan antara suatu esensi rasional yang sempurna dan sehat dengan yang tidak sempurna.”³³

B. Kaedah Tahqīq al-Manāṭ (تحقيق المناط)

Kaedah Tahqīq al-Manāṭ merupakan salah satu prinsip penting dalam usul fikih yang berfungsi untuk memastikan bahwa hukum yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan realitas dan konteks kasus yang sedang dihadapi. Al-Syinqīṭi menyatakan:

تحقيق علة عليها ائتلفا ... في الفرع تحقيق مناط ألفا

"Menetapkan ‘illat (alasan hukum) secara tepat adalah dasar dalam menetapkan hukum cabang secara benar."³⁴

Dalam penerapannya, seorang faqih (ahli fikih) tidak cukup hanya memahami teks hukum secara tekstual, melainkan harus memahami alasan hukum (illat) dan kondisi nyata (waqi’) secara tepat. Sebagai contoh, dalam menentukan apakah suatu bentuk bantuan termasuk dalam kategori *i’ānah ‘ala al-ma’siyah*, seorang faqih harus terlebih dahulu memastikan bahwa karakteristik perbuatan yang terjadi secara faktual benar-benar mengandung unsur bantuan kepada dosa (*i’ānah ala al-ma’siyah*), sehingga hukum yang diberikan tepat dan objektif.

³³ Al-Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqhi, Damascus: Dar al-Qalam, n.d., 2/575-579

³⁴ Al-Syinqiti, Natsru al-Wurud, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019), 2/512

C. *Kaedah* ما حرم لذاته أبيح عند الضرورة، وما أبيح لغيره عند الحاجة "Apa yang haram karena zatnya hanya dibolehkan dalam keadaan darurat, sedangkan apa yang haram karena faktor luar dibolehkan dalam keadaan butuh (*ḥājah*)"

Kaedah ini penting bagi seorang faqih dalam menilai bentuk keharaman suatu perbuatan, karena ada perbuatan yang diharamkan karena zatnya, dan ada pula yang diharamkan karena faktor-faktor eksternal, sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam hal ini, kaidah ini menyatakan bahwa:

- Sesuatu yang haram karena zatnya (*li dhātih*), seperti zina, riba, atau meminum khamar, hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa atau keselamatan, sesuai dengan prinsip *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt* (darurat membolehkan hal yang terlarang).
- Sesuatu yang haram karena faktor luar (*li ghayrih*), misalnya menjual barang halal kepada orang yang jelas-jelas akan menggunakannya untuk maksiat, bisa diperbolehkan dalam kondisi kebutuhan (*ḥājah*) atau kesulitan berat (*masyaqqah*), selama tidak ada alternatif yang lebih baik dan tidak mengarah langsung kepada kerusakan yang lebih besar.

Contoh penerapan kaidah ini dalam konteks l'ānah ala al-ma'siyah adalah bahwa sebagian ulama kontemporer dari mazhab Ḥanafī seperti Syaikh Taqi Usmani membolehkan seorang Muslim bekerja sebagai petugas keamanan di bank konvensional, meskipun bank tersebut beroperasi dengan sistem ribawi. Argumentasinya adalah bahwa pekerjaan sebagai petugas keamanan itu sendiri adalah mubah (boleh) secara zat-nya, karena hanya bertugas menjaga keamanan, bukan secara langsung terlibat dalam transaksi riba. Meskipun pekerjaan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk i'ānah (bantuan) terhadap lembaga ribawi, namun karena faktor keperluan ekonomi (*ḥājah*) atau ketiadaan alternatif pekerjaan lain, maka sebagian ulama membolehkan pekerjaan tersebut secara bersyarat. Walau demikian, mayoritas ulama lain tetap melarangnya dengan alasan untuk menghindari bentuk *ta'āwun 'ala al-ithm*.

2.5 I'ānah ala al-Ma'siyah dalam Qawaid Fiqhiyyah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, larangan terhadap *al-i'ānah 'alā al-ma'siyah* bersumber dari Al-Qur'an dan Hadith. Para ulama ushul fiqh juga membahas masalah ini dalam kerangka *sadd dzari'ah*. Di samping itu, terdapat juga kaidah-kaidah fikih yang berkaitan erat dengan konsep *i'ānah ala al-ma'siyah*, di antaranya adalah sebagai berikut:

i. Kaidah *الاعانة على المعصية معصية* (Membantu atas Kemaksiatan adalah Perbuatan Maksiat)

Kaedah ini menunjukkan bahwa pelaku maksiat bukan hanya orang yang melakukan maksiat itu sendiri, tetapi juga siapa saja yang membantu terjadinya maksiat tersebut. Maka orang yang membantu pelaku maksiat juga termasuk sebagai pelaku maksiat. Membantu dalam perbuatan maksiat adalah suatu bentuk maksiat itu sendiri, karena hal itu mendorong para pelaku maksiat untuk terus melakukan kemaksiatan. Bahkan, seorang pelaku maksiat mungkin tidak akan berbuat maksiat jika ia tidak menemukan orang yang membantunya.³⁵

ii. *ما أفضى إلى الحرام كان حراما* (Apa yang mengantarkan kepada yang haram, hukumnya juga haram)³⁶

Menurut kaidah ini, segala sesuatu yang menjadi perantara atau menyebabkan terwujudnya hal yang haram, hukumnya juga menjadi haram, meskipun secara asal mungkin bersifat mubah (boleh). Hal ini karena dalam prinsip syariah, hukum sarana (*wasā'il*) mengikuti hukum tujuan (*maqāṣid*). Jika tujuannya haram, maka setiap sarana yang mengarah dan mengantarkan kepadanya juga dihukumi haram, sebab sarana kepada sesuatu yang haram, pada hakikatnya adalah bagian dari keharaman itu sendiri.³⁷ Kaidah ini merupakan bagian dari prinsip *sadd al-dzara'i'* (سد الذرائع).

³⁵ Al-Ghazi, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), 2/211.

³⁶ Al-Ghazi, 9/42.

³⁷ Ibid

iii. للوسائل أحكام المقاصد (Setiap sarana (wasilah) mengikuti hukum tujuannya (maqṣad))

Al-wasā'il merujuk pada sarana atau perantara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan al-maqāṣid berarti tujuan akhir atau maksud di balik suatu tindakan. Berdasarkan kaidah fikih di atas, sarana (al-wasā'il) mengambil hukum yang sama dengan tujuannya (al-maqāṣid). Jika suatu tujuan diperintahkan (wājib), maka sarana yang mengantarkan kepadanya juga menjadi wājib, seperti menutup aurat sebagai syarat sah shalat. Demikian pula, jika suatu tujuan dibolehkan, maka sarana menuju ke arah tersebut pun dibolehkan. Sebaliknya, jika tujuan yang ingin dicapai terlarang, maka sarana yang mengantarkan kepadanya juga ikut terlarang. Kaidah ini menegaskan bahwa sarana tidak dapat dipisahkan dari status hukum tujuan yang ingin dicapai.

Beberapa kaidah fiqh lain yang memiliki makna serupa adalah sebagai berikut:

- v. ما أدى إلى محرم فهو محرم (Apa yang mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya juga haram)³⁸
- vi. تحريم الشيء تحريم لأسبابه (Mengharamkan sesuatu berarti juga mengharamkan sebab-sebab yang mengantarkannya).³⁹
- vii. الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام (Sarana (wasilah) menuju perbuatan halal dan haram menyerupai hukum halal dan haram itu sendiri).

2.6 Pandangan Ulama Terhadap I'anah ala al-Ma'siyah

Para ulama fiqh sepakat mengenai keharaman membantu dalam perbuatan maksiat, sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." (QS. Al-Mā'idah: 2). Demikian pula dalam sunnah Nabi ﷺ terdapat nash yang secara khusus mengharamkan perbuatan tertentu karena termasuk bantuan terhadap dosa dan permusuhan, seperti pekerjaan perantara dalam transaksi riba, penulis akad riba, dan dua orang saksi dalam akad tersebut. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk bantuan yang

³⁸ Min Ushul al-Fiqh ala Manhaj Ahl Hadith, 162

³⁹ Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, dorar.net. 1433H, vol.2, hlm 381

tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash atau bantuan yang tidak secara langsung mengantarkan kepada kemaksiatan, seperti bantuan yang dilakukan melalui perbuatan yang secara asal adalah mubah (boleh).

Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa segala bentuk bantuan yang secara nyata mendukung perbuatan dosa dan permusuhan adalah haram, selama *mu'īn* (pemberi bantuan) mengetahui tujuan maksiat dari *mu'ān* (yang dibantu). Oleh karena itu, dilarang menjual sesuatu yang diketahui bahwa pembelinya bermaksud menggunakannya untuk tujuan yang tidak diperbolehkan oleh Syariah, seperti menjual anggur kepada pembuat arak atau menjual senjata kepada pihak yang memerangi umat Islam.⁴⁰ Pandangan ini didasarkan pada larangan *i'ānah ala al-ma'siyah* (membantu kemaksiatan)⁴¹.

Sementara itu, Imam Abu Ḥanīfah membatasi keharaman pada perbuatan yang secara langsung mewujudkan maksiat (*ma taqumu al-ma'siyah bi 'ainihi*), seperti menjual senjata kepada para pelaku fitnah (pembuat kekacauan). Oleh karena itu, tidak haram menjual sesuatu yang tidak mewujudkan maksiat secara langsung padanya, seperti menjual kayu kepada orang yang akan menjadikannya alat musik dan menjual besi yang dapat dijadikan senjata, karena benda tersebut tidak secara khusus dipersiapkan untuk peperangan, sehingga makna bantuan terhadap perbuatan dosa (*i'ānah*) tidak benar-benar terjadi padanya.⁴²

Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah membagi pandangannya dalam dua skenario.

1. Jika objek akad digunakan secara langsung untuk maksiat, seperti menjual senjata kepada pembeli yang dikenal sebagai ahli fitnah, maka akadnya haram dan batal karena maksiat berlaku pada objek transaksi itu sendiri (لأن المعصية تقوم بعينها).⁴³

⁴⁰ Al-Muwafaqat, 2/361.

⁴¹ Al-Ma'idah, 02

⁴² Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah, 1404-1427AH, 9/211

⁴³ Ibid 9/213

2. Jika objek akad-nya tidak digunakan secara langsung untuk perkara maksiat, seperti menjual besi untuk dibuat senjata dan seperti menjual anggur kepada pembeli yang terbiasa membuat arak, maka akadnya sah dan boleh.⁴⁴ Ibn Abidin mengatakan:

(وَ) جَازَ (بَيْعُ عَصِيرٍ) عَنِ (مَنْ) يُعْلَمُ أَنَّهُ (يَتَّخِذُهُ خَمْرًا) لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ بَلْ بَعْدَ تَعْيِيرِهِ

“Dan diperbolehkan menjual jus anggur kepada orang yang diketahui akan mengubahnya menjadi minuman keras, karena maksiat tidak terjadi pada barang tersebut secara langsung, melainkan setelah berubah bentuk.”⁴⁵

Alasan lainnya dalam pandangan Abu Hanifah adalah karena secara umum tujuan dari penjual dalam jual beli hanya untuk mendapatkan keuntungan. Al-Sarakhsi menyebutkan:

وَأَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِظَاهِرِهِ ، فَقَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ ، وَالْعَبِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا ، وَهُوَ قَوْلُ
إِبْرَاهِيمَ - رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَسَادَ فِي قَصْدِ الْبَائِعِ ، فَإِنَّ قَصْدَهُ التَّجَارَةُ بِالتَّصْرِيفِ فِيمَا هُوَ حَالِلٌ لِاتِّسَابِ
الرَّيْحِ ، وَإِنَّمَا الْمُحَرَّمُ قَصْدُ الْمُشْتَرِي اتِّخَاذَ الْخَمْرِ مِنْهُ .

“Abu Hanifah mengambil dzahir hadits lalu berkata, tidak mengapa menjual perahan anggur dan anggur pada produsen minuman keras, dan ini adalah pendapat Ibrahim (an-Nakha’i)-semoga Allah swt. merahmatinya - karena tidak ada kecacatan pada tujuan penjual, sebab tujuan penjual adalah perniagaan dan mencari untung, sesungguhnya kerusakan hanya ada pada tujuan pembeli, yaitu menjadikannya minuman keras.”⁴⁶

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn. Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār: Ḥāshiyah Ibn ‘Ābidīn. Beirut: Dār al-Fikr, n.d, 6/391

⁴⁶ Abu Sahl as-Sarakhsi, al-Mabsuth, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, n.d, vol. XXIV, hlm. 6.

Dari teks Al-Sarakhsi ini, dapat dipahami bahwa titik tekan keharaman *i'annah ala al-ma'siyah* pada skenario kedua dalam pandangan Abu Hanifah terletak pada objek akad dan niat penjual. Dengan demikian, jika penjual memiliki niat untuk membantu kemaksiatan, walau pun objek transaksinya tidak secara langsung bisa digunakan untuk maksiat, maka menurut hukumnya tetap tidak boleh (haram).

Pendekatan Abu Hanifah ini didasarkan pada hukum asal bolehnya jual beli dan ayat al-Quran bahwa seseorang tidak dibebankan dosa atas pekerjaan maksiat yang dilakukan oleh orang lain.⁴⁷

Adapun al-Ḥasan al-Baṣrī, 'Aṭā' bin Abī Rabāḥ, dan Sa'īd bin al-Musayyib berpendapat bahwa hukum bantuan tidak haram kecuali pada bentuk-bentuk yang memang disebutkan secara eksplisit oleh syariat.

2.7 Rukun dan Syarat *I'annah Ala al-Ma'siyah*

Berdasarkan pandangan para ulama berkaitan dengan hukum *i'annah ala al-ma'siyah*, dapat disimpulkan bahwa *i'annah 'ala al-ma'siyah* memiliki empat rukun:

2.5.1 Al-Mu'in (Pihak yang Membantu)

Mu'in adalah orang yang membantu terjadinya kemaksiatan. Agar seseorang dapat dikategorikan sebagai mu'in, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

i. Pengetahuan Mu'in

Para ulama sepakat bahwa seseorang hanya bisa dianggap membantu kemaksiatan jika ia mengetahui bahwa tindakannya akan digunakan oleh pihak lain untuk melakukan maksiat. Tingkat pengetahuan mu'in ini sangat menentukan status hukumnya. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan mu'in dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- **Al-Ilmu/Al-Yaqin** - Jika mu'in meyakini bahwa tindakannya akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan maksiat, maka tindakannya itu dihukumi haram

⁴⁷ <https://ar.islamway.net/fatwa/38241>

karena termasuk dalam kategori *i'ānah 'ala al-ma'siyah*. Dalam hal ini, an-Nafrawi dari kalangan ulama Malikiyah memberikan penjelasan sebagai berikut:

كما يَحْرُمُ بَيْعُ الْخَمْرِ يَحْرُمُ بَيْعُ الْعَنْبِ لِمَنْ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْصِرُهُ خَمْرًا.

*“Sebagaimana diharamkan menjual khamr, diharamkan pula menjual anggur kepada seseorang yang kau **ketahui (dengan yakin)** akan menjadikannya khamr.”*⁴⁸

Senada dengan an-Nafrawi, al-Buhuti dari madzhab Maliki juga menyampaikan syarat *al-‘ilmu* bagi *mu‘in*. Ia menjelaskan:

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا قُصِدَ بِهِ الْحَرَامُ كَعَنْبٍ، وَ (ك) عَصِيرٍ لِمُتَّخِذِهَا خَمْرًا .. إِذَا عَلِمَ (الْبَائِعُ) (ذَلِكَ) مِنْ مُشْتَرِيهِ (وَلَوْ بِقَرَائِنٍ).

“Tidak sah menjual sesuatu yang ditujukan untuk sesuatu yang haram, seperti menjual anggur atau perahan anggur kepada produsen minuman keras...jika penjual **mengetahui** hal itu dari pembeli meskipun dengan qarinah (dugaan dalil).”⁴⁹

Sementara itu, dalam mazhab Syafi’i, syarat pengetahuan (‘ilm) dari pihak *mu‘in* disebutkan dalam kitab-kitab fikih Syafi’iyah. Dalam hal ini, al-Khaṭīb asy-Syirbīnī menjelaskan sebagai berikut:

وَبَيْعُ الرُّطَبِ وَالْعَنْبِ (وَخَوِهُمَا كَتَمٌ وَزَيْبٌ لِعَاصِرِ الْخَمْرِ) وَالنَّبِيدِ: أَيُّ لِمُتَّخِذِهَا لِذَلِكَ بِأَنْ يَعْلَمَ مِنْهُ ذَلِكَ أَوْ يَظُنُّهُ ظَنًّا غَالِيًّا.

“(diharamkan juga) menjual kurma muda, anggur, dan yang mirip keduanya, seperti, kurma matang, dan kismis kepada produsen minuman

⁴⁸ Syihabuddin an-Nafrawi. Al-Fawākih al-Diwānī ‘alā Risālah Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī.. Beirut: Dar al-Fikr, n.d, vol. II, hlm. 288.

⁴⁹ Al-Buhuti, Mansur ibn Yunus. Kashshāf al-Qinā‘ ‘an Matn al-Iqnā’. Beirut: Dar al-Fikr, 1968, vol. III, hlm. 182.

keras jenis khamr dan nabitdz, dengan (syarat) penjual **mengetahui** bahwa pembeli akan menjadikannya minuman keras, atau menyangka dengan sangkaan yang kuat.”⁵⁰

- **Al-Dzan al-Ghalib** - Dari penjelasan al-Khaṭīb asy-Syirbīnī di atas, dapat disimpulkan bahwa bukan hanya keyakinan pasti dari *muʿīn* yang berdampak dalam hukum *iʿānah ʿala al-maʿṣiyyah*, tetapi dugaan kuat (*zan gālib*) bahwa perbuatannya akan digunakan untuk maksiat sudah cukup untuk menjadikannya tergolong sebagai pihak yang membantu kemaksiatan.
- **Al-Dzan** – Begitu juga jika tingkat pengetahuan seorang *muʿīn* hanya sebatas dugaan (*dzan*), maka perbuatan *muʿīn* tetap termasuk dalam kategori *iʿānah ʿala al-maʿṣiyyah*. Penjelasan ini ditegaskan oleh Syaikh Zakariyya al-Anṣārī, sebagaimana berikut:

(فَلَوْ بَاعَ الْعَبْدُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ حَمْرًا) (بِأَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَظُنَّ مِنْهُ ذَلِكَ ... (وَنَحْوِ ذَلِكَ) مِنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ يُقْضَى إِلَى مَعْصِيَةٍ (حُرْمٍ) ...

“Jika seseorang menjual anggur kepada produsen khamr dengan mengetahui atau menduga penjual kan menjadikannya demikian...dan yang seperti hal ini dari setiap tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kemaksiatan....maka hal itu haram.”⁵¹

- **Al-Syakk dan al-Wahm** - Jika *muʿīn* ragu-ragu atau hanya memiliki dugaan yang sangat lemah bahwa perbuatan atau tindakannya akan digunakan oleh pihak lain untuk melakukan maksiat, maka ia tidak dianggap membantu dalam kemaksiatan yang diharamkan. Oleh karena itu, seluruh tindakannya—seperti menjual atau menyewakan—tidak dihukumi haram.

⁵⁰ Al-Khaṭīb al-Syirbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad. Mughnī al-Muḥtāj ilā Maʿrifat Maʿānī Alfāz al-Minhāj. Beirut: Dār al-Fikr, n.d, vol. II, hlm. 392.

⁵¹ Al-Anshari, Zakariyya. Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2000, vol. II, hlm 41.

أَمَّا إِذَا شَكَّ فِيمَا ذُكِرَ أَوْ تَوَهَّمَهُ فَالْبَيْعُ مَكْرُوهٌ

“Adapun jika ia ragu dalam permasalahan yang telah disebutkan (apakah menjadi perantara kemaksiatan) atau memiliki asumsi yang lemah maka jual-belinya makruh.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak dapat dikategorikan membantu dalam kemaksiatan apabila ia tidak mengetahui atau bahkan tidak memiliki dugaan bahwa aktivitas atau transaksi yang ia lakukan dapat menjadi sarana bagi pihak lain untuk melakukan maksiat.

Dalam konteks industri perbankan Syariah, pengujian tingkat pengetahuan bank terhadap penggunaan dana oleh nasabah memerlukan keseimbangan antara kehati-hatian Syariah dan kelayakan operasional. Kebijakan internal Syariah umumnya menetapkan *red flag triggers*—misalnya, pembiayaan langsung kepada produsen minuman keras secara tegas dilarang. Namun, pembiayaan modal kerja kepada entitas dengan aktivitas usaha campuran (halal dan haram) dapat dibolehkan, asalkan proporsi unsur haramnya berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *al-ẓann al-ghālib* di atas, yaitu keyakinan kuat berdasarkan indikator yang jelas (*qarīnah*). Oleh karena itu, penolakan atau pembatasan transaksi oleh bank tidak dapat didasarkan pada keraguan yang lemah atau dugaan umum semata, tetapi harus didasari oleh bukti atau indikasi yang meyakinkan.

ii. I'tiqad al-Mu'in (Keyakinan Mu'in)

Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh seorang *mu'in* adalah adanya *i'tiqād*—yaitu keyakinan keagamaan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh *mu'ān* (pihak yang dibantu) merupakan maksiat menurut keyakinan *mu'in*. Oleh karena itu, standar yang digunakan dalam menilai perbuatan tersebut adalah keyakinan *mu'in*, bukan keyakinan *mu'ān*.

Berdasarkan prinsip ini, apabila seseorang yang sedang dalam kondisi ihram (muhrim) membantu orang lain yang tidak sedang ihram untuk berburu, maka muhrim tersebut dianggap telah melakukan i'ānah 'ala al-ma'ṣiyyah, karena dalam pandangan muhrim berburu adalah perbuatan haram, meskipun hal itu diperbolehkan bagi orang yang tidak sedang ihram.

هَذَا ظَاهِرٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى تَحْرِيمِ الْإِشَارَةِ وَالْإِعَانَةِ مِنَ الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ وَكَذَلِكَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ وَكُلِّ سَبَبٍ

“Hadits ini merupakan dalil yang kuat atas haramnya memberikan isyarat dan pertolongan dari muhrim dalam membunuh hewan buruan, begitupun juga petunjuk atau semua sebab atasnya.”⁵²

Dalam konteks keuangan modern, larangan terlibat dalam aktivitas keuangan konvensional terjadi karena ada keyakinan dari LKS bahwa aktivitas dan operasional lembaga keuangan konvensional mengandung praktik-praktik riba yang diharamkan.

iii. *Qashd al-Mu'in (Tujuan Mu'in)*

Dalam konteks muamalah, jumhur fuqaha (mayoritas ulama) tidak mensyaratkan adanya niat atau tujuan dari pihak mu'in (pemberi bantuan) untuk menetapkan terjadinya i'ānah 'ala al-ma'ṣiyyah. Tolok ukur yang digunakan adalah tujuan dari mu'ān (pihak yang dibantu). Artinya, meskipun mu'in tidak secara sadar berniat menjadi perantara kemaksiatan, perbuatannya tetap dikategorikan sebagai i'ānah 'ala al-ma'ṣiyyah selama dua syarat utama terpenuhi: pertama, adanya pengetahuan bahwa perbuatannya akan digunakan untuk maksiat; dan kedua, keyakinan bahwa perbuatan yang dibantu adalah perbuatan yang diharamkan menurut syariat.

Berbeda dengan pandangan jumhur, Ibrahim an-Nakha'i dan Imam Abu Hanifah mensyaratkan adanya tujuan atau unsur kesengajaan dari pihak *mu'in*. Artinya, jika dalam suatu transaksi jual beli pihak penjual (*mu'in*) semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan tidak memiliki niat untuk mendukung atau memfasilitasi perbuatan maksiat, maka ia tidak dianggap telah melakukan i'ānah 'ala al-ma'ṣiyyah.

⁵² Abu Zakariya an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj, vol. VIII, hlm. 111.

Dalam pandangan ini, niat *mu'in* menjadi faktor penentu dalam penilaian hukum atas perbuatannya.

وَأَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِظَاهِرِهِ ، فَقَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ ، وَالْعَنْبِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا ، وَهُوَ قَوْلُ
إِبْرَاهِيمَ - رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَسَادَ فِي قَصْدِ الْبَائِعِ ، فَإِنَّ قَصْدَهُ التَّجَارَةَ بِالتَّصْرِفِ فِيمَا هُوَ حَالًا لَا كِتْسَابِ
الرَّيْحَ ، وَإِنَّمَا الْمُحَرَّمُ قَصْدُ الْمُشْتَرِي اتِّخَاذَ الْخَمْرِ مِنْهُ .

“Abu Hanifah mengambil dzahir hadits lalu berkata, tidak mengapa menjual perasan anggur dan anggur pada produsen minuman keras, dan ini adalah pendapat Ibrahim-semoga Allah swt. merahmatinya- karena tidak ada kecacatan pada tujuan penjual, sebab tujuan penjual adalah perniagaan dan mencari untung, sesungguhnya kerusakan hanya ada pada tujuan pembeli, yaitu menjadikannya minuman keras.”⁵³

2.5.2 Al-Mu'an (Pihak yang Dibantu)

Rukun kedua dari *i'ānah 'ala al-ma'shiyyah* adalah *mu'ān*, yaitu pihak yang menerima bantuan untuk melakukan kemaksiatan. Dalam rukun ini, syarat utamanya adalah adanya tujuan atau niat (*al-qaṣd*) dari *mu'ān*⁵⁴. Artinya, jika *mu'ān* secara sadar menjadikan bantuan dari *mu'in* sebagai sarana untuk melakukan maksiat, maka menurut jumhur ulama, perbuatan tersebut sudah cukup dianggap sebagai *i'ānah 'ala al-ma'shiyyah*, tanpa mempertimbangkan niat *mu'in*. Dalam hal ini, Syekh Nawawi al-Bantani memberikan penjelasan sebagai berikut:

(و) حَرَّمَ (بَيْعَ نَخْوٍ عَنْبٍ) كَرُطَبٍ وَتَمْرٍ وَزَيْبٍ مِمَّنْ مِنْ بَعْضِ اللَّامِ أَيْ لِمَنْ (ظَنَّ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ مُسْكِرًا).

“Diharamkan menjual semacam anggur seperti kurma muda, kurma matang, dan kismis, kepada pihak yang disangka akan menjadikannya minuman keras.”⁵⁵

⁵³ As-Sarakhsi, al-Mabsuth, vol. XXIV, hlm. 6.

⁵⁴ As-Sarakhsi, al-Mabsuth, vol. XXIV, him. 6, Syihabuddin an-Nafrawi, al-Fawakih ad-Diwani, vol. II, hlm. 288.

⁵⁵ Nawawi al-Jawi, Nihayah az-Zain, hlm. 229.

Ini artinya, menurut mayoritas ulama, seorang *mu'īn* tetap dianggap telah melakukan *i'ānah 'ala al-ma'ṣiyyah* jika ia mengetahui atau menduga bahwa tujuan *mu'ān* adalah untuk melakukan maksiat, meskipun tindakan yang dilakukan *mu'īn* secara lahiriah hanyalah sekadar transaksi ekonomi yang murni.⁵⁶

Menurut mazhab Ḥanafī, tolok ukur yang digunakan adalah niat (*qaṣd*) kedua belah pihak, yakni *mu'īn* (pemberi bantuan) dan *mu'ān* (penerima bantuan), secara bersamaan. Dengan demikian, jika dalam suatu transaksi *mu'ān* hanya berniat untuk mencari keuntungan semata tanpa maksud mendukung perbuatan maksiat, maka ia tidak dianggap telah melakukan *i'ānah 'ala al-ma'ṣiyyah*, meskipun *mu'ān* memanfaatkan transaksi tersebut sebagai sarana untuk melakukan maksiat.⁵⁷

2.5.3 Al-Mu'an bih (Sarana Kemaksiatan)

Rukun ketiga dari *i'ānah 'ala al-ma'ṣiyyah* adalah *mu'ān bih*, yaitu benda atau sarana yang digunakan sebagai perantara untuk melakukan kemaksiatan. Dalam hal ini, Imam Abū Ḥanīfah dan para pengikutnya mensyaratkan bahwa kemaksiatan tersebut harus dapat terwujud secara langsung melalui sarana tersebut (*taqūmu bi- 'aynihi al-ma'ṣiyyah*), baik karena objek *i'ānah* itu haram secara zatnya maupun karena sifatnya.

Oleh karena itu, mazhab Ḥanafī melarang jual beli senjata pada masa fitnah, karena dalam kondisi tersebut senjata dianggap identik dengan kemungkaran dan secara langsung dapat digunakan untuk melakukan kerusakan. Contoh lain adalah menjual arak, yang secara langsung merupakan benda haram dan dapat dikonsumsi untuk tujuan maksiat.

Berbeda halnya dengan menjual anggur yang pada dasarnya adalah benda yang mubah dan tidak menjadi haram kecuali setelah melalui proses tertentu, seperti fermentasi menjadi minuman keras. Dengan demikian, jika *mu'ān bih* bukanlah sarana atau objek

⁵⁶ Syihabuddin an-Nafrawi, *al-Fawakih ad-Diwani*, vol. II, hlm. 288, Al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina*, III, him. 182, Al-Khathib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, vol. 11, hlm. 392.

⁵⁷ As-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, vol. XXIV, hlm. 6.

yang secara langsung mewujudkan maksiat, maka kerja sama antara *mu'īn* dan *mu'ān* tidak dikategorikan sebagai *i'ānah 'ala al-ma'siyah*. Dalam konteks ini, Ibn Nujaym menjelaskan:

(وَجَازَ بَيْعُ الْعَصِيرِ مِنْ خَمَارٍ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ بَلْ بَعْدَ تَغْيِيرِهِ بِخِلَافِ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَقُومُ بِعَيْنِهِ فَيَكُونُ إِعَانَةً لَهُمْ وَتَسَبُّبًا وَقَدْ هَمِينَا عَنْ التَّعَاوُنِ عَلَى الْغَدُوانِ وَالْمَعْصِيَةِ وَلِأَنَّ الْعَصِيرَ يَصْلُحُ لِلْأَشْيَاءِ كُلِّهَا جَائِزَةً شَرْعًا فَيَكُونُ الْفَسَادُ إِلَى اخْتِيَارِهِ.

“boleh menjual perasan anggur kepada produsen khamr, karena kemaksiatan tidak terletak padanya (perahan anggur), tetapi kemaksiatan terjadi setelah berubahnya perahan anggur, berbeda dengan menjual senjata pada ahli fitnah, karena kemaksiatan terletak pada senjata tersebut. Maka menjual senjata pada ahli fitnah adalah menolong terjadinya kemaksiatan, dan kita telah dilarang tolong-menolong dalam kemaksiatan, dan karena perasan anggur baik untuk beberapa hal yang semuanya dibolehkan oleh syariat, maka kerusakan terletak pada pilihannya (*mu'an*).⁵⁸

Sebaliknya, menurut jumhur ulama, syarat di atas tidak menjadi pertimbangan utama. Selama diketahui bahwa fasilitas atau sarana tersebut akan digunakan untuk tujuan maksiat, maka perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai *i'ānah 'ala al-ma'siyah*, meskipun sarana itu sendiri bukan merupakan objek maksiat secara langsung.

⁵⁸ Ibn Nujaim, Zain al-Din. *Al-Baḥr al-Rā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d, vol. VIII, hlm. 230.

2.5.4 Al-Ma'siyyah (Memaksiatkan)

Rukun terakhir dari *i'ānah alā ma'shiyyah* adalah kemaksiatan itu sendiri. Rukun ini memiliki ketentuan bahwa *i'ānah alā al-ma'siyyah* hanya berlaku pada kemaksiatan yang disepakati oleh ulama bukan yang diperselisihkan. Dengan demikian, kemaksiatan yang masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama tidak dianggap sebagai bentuk *i'ānah 'alā al-ma'siyyah*. Dalam hal ini, Imam as-Suyūṭī memberikan penjelasan sebagai berikut:

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ : لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

“Kaidah ke-35: tidak boleh diingkari sesuatu yang masih diperselisihkan (keharaman-nya), sesungguhnya yang diingkari hanya sesuatu yang telah disepakati (keharamann-ya).⁵⁹

Imam Al-Khaṭīb asy-Syirbīnī juga mengatakan:

وَلَا يُنْكَرُ الْعَالَمُ إِلَّا مُجْمَعًا عَلَى إِنْكَارِهِ، لَا مَا اخْتُلِفَ فِيهِ.

"Seorang ahli ilmu tidak boleh mengingkari sesuatu kecuali yang telah disepakati kemungkaran-nya, bukan sesuatu yang masih diperselisihkan."⁶⁰

3. Fatwa-Fatwa Kontemporer berkenaan dengan I'ānah alā al-Ma'siyyah

Bagian ini akan memaparkan sejumlah fatwa dan resolusi yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia yang berkaitan dengan isu *i'ānah 'alā al-ma'siyyah*.

⁵⁹ Al-Suyuti, Al-Asybah wa al-Nadhair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hlm. 158

⁶⁰ Al-Khathib as-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, vol. VI, hlm. 11.

3.1 Majma' Fiqh Syariah Amerika

Majma' Fiqh Syariah Amerika dalam sidangnya yang kelima yang diadakan di Bahrain pada tahun 1428 H menyimpulkan bahwa *i'ānah 'ala al-ithm wa al-'udwān* (membantu dalam dosa dan permusuhan) terbagi menjadi empat kategori, yaitu:

I. Langsung dan disengaja

Seperti seseorang yang memberikan minuman keras kepada orang lain dengan niat membantu orang tersebut untuk meminumnya.

II. Langsung tapi tidak disengaja

Termasuk di dalamnya menjual barang haram yang tidak memiliki penggunaan yang dibolehkan, meskipun tanpa adanya niat membantu penggunaan haram tersebut.

III. Tidak langsung tapi disengaja

Seperti seseorang yang memberikan uang kepada orang lain dengan tujuan agar uang itu digunakan untuk membeli minuman keras.

IV. Tidak langsung dan tidak disengaja

Seperti menjual barang yang bisa digunakan untuk tujuan halal maupun haram, dan tidak ada niat membantu penggunaan haramnya. Atau seseorang memberikan uang kepada orang lain bukan untuk membeli minuman keras, tetapi si penerima justru menggunakannya untuk itu. Dalam hal ini, tidak ada dosa bagi pemberi, selama tidak ada niat membantu dalam perbuatan haram. Contoh dari kategori keempat ini antara lain: jual beli, sewa-menyewa dengan non-Muslim atau Muslim fasik, serta memberikan sedekah kepada mereka.

Adapun keputusan Majma' adalah:

- Mengharamkan tiga kategori pertama, yaitu bantuan yang langsung dan/atau disengaja.
- Membolehkan kategori keempat, yaitu yang tidak langsung dan tidak disengaja.

3.2 Resolusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (MPS BNM)

- I. Dalam pertemuan yang ke 217 tahun 2021, pertemuan ke 220 tahun 2022 dan pertemuan ke 236 tahun 2024, MPS BNM memutuskan bahwa pada prinsipnya, setiap bentuk transfer dana dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ke Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) tidak diperbolehkan, karena LKK tidak menjalankan kegiatan keuangan sesuai dengan prinsip Syariah, kecuali terdapat kepastian (al-yaqīn) atau dugaan kuat (ghālib al-ẓann) bahwa dana tersebut tidak akan digunakan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan Syariah. Meskipun terdapat ketentuan pada paragraf 1 di atas, transfer dana dari LKS ke Lembaga Keuangan Konvensional (LKK)—baik dalam satu grup yang sama maupun tidak—yang bertujuan untuk mengatasi situasi kesulitan diperbolehkan, dengan syarat memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Kebijakan Ḥājah dan Ḍarūrah (HD PD).
- II. Dalam pertemuan ke-58 yang diadakan pada 27 April 2006, MPS BNM telah memutuskan bahwa lembaga keuangan Islam dilarang memberikan pembiayaan kepada perusahaan, badan, atau individu yang secara jelas melakukan aktivitas yang mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariah, seperti perjudian, industri minuman keras, dan tempat prostitusi. Resolusi ini didasarkan pada larangan l'ānah ala al-ma'siyah.
- III. Dalam pertemuan ke-70 yang diadakan pada 12 September 2007, MPS BNM telah memutuskan bahwa perlindungan takaful khusus untuk kartu kredit konvensional tidak diperbolehkan.
- IV. Dalam pertemuan ke-47 yang diadakan pada 14 Februari 2005, MPS BNM telah memutuskan hal-hal berikut:
 - i. Perusahaan takaful tidak diperbolehkan menerima retakaful masuk, baik berdasarkan perjanjian *treaty* maupun *facultative*, dari perusahaan asuransi konvensional maupun perusahaan reasuransi konvensional; dan

- ii. Perusahaan takaful diberikan fleksibilitas untuk mendistribusikan risikonya melalui retakaful keluar kepada perusahaan asuransi atau reasuransi konvensional, dengan syarat-syarat berikut:
 - a. Prioritas harus diberikan kepada perusahaan takaful dan perusahaan retakaful;
 - b. Tidak adanya perusahaan takaful atau retakaful, baik di dalam maupun luar negeri, yang dianggap mampu menanggung risiko yang didistribusikan; dan
 - c. Kekuatan perusahaan takaful atau retakaful, baik lokal maupun internasional, diragukan kemampuannya dalam menyerap risiko tersebut.

3.3 Fatwa dari www.islamweb.net

3.3.1 Membantu dalam hal yang dibenci dan dimurkai Allah adalah haram

[Pertanyaan]

Saya bekerja sebagai teknisi pemasangan AC sentral di hotel-hotel yang berada di kawasan wisata. Sudah diketahui bahwa tempat-tempat semacam ini banyak digunakan untuk melakukan maksiat. Sejauh mana keharaman bekerja di tempat seperti ini, sementara saya bekerja pada tahap konstruksi bangunannya? Mohon penjelasannya, semoga Allah memberi Anda pahala.

[Jawaban]

Jika tempat-tempat tersebut umumnya hanya digunakan untuk maksiat kepada Allah Ta'ala, maka tidak diperbolehkan terlibat dalam pembangunan, perbaikan, atau pemasangan apa pun di tempat itu, karena termasuk dalam kategori membantu dalam perbuatan maksiat.

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata:

Imam Ahmad berkata: Rasulullah ﷺ melarang menjual senjata di masa fitnah. Sudah dimaklumi bahwa penjualan seperti itu mengandung unsur bantuan terhadap dosa dan permusuhan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah semua bentuk jual beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang mendukung maksiat

kepada Allah, seperti menjual senjata kepada orang kafir dan para pemberontak, atau menyewakan rumah, toko, atau penginapan kepada orang yang menjadikannya tempat untuk melakukan maksiat, serta menjual atau menyewakan lilin kepada orang yang menggunakannya untuk maksiat. Semua itu termasuk dalam kategori membantu sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah.

Jika menjual atau menyewakan lilin kepada orang yang menggunakannya untuk maksiat saja dilarang, maka demikian pula memperbaiki atau memasang AC di tempat yang digunakan untuk maksiat juga termasuk dalam larangan tersebut.

Ulama mazhab Syafi'i juga menyebutkan bahwa menghidangkan makanan kepada para perempuan yang meratap (*nawwāḥah*) adalah haram karena termasuk membantu dalam maksiat, sebagaimana disebutkan dalam kitab *ad-Durar al-Bahiyyah*:

“Diharamkan menyiapkan makanan untuk para peratap karena hal itu merupakan bantuan terhadap kemaksiatan.”

Padahal makanan bukanlah bagian dari maksiat itu sendiri, namun tetap dilarang karena menjadi pendukung terhadap maksiat. Demikian pula halnya, menyiapkan tempat yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah juga tidak diperbolehkan.

3.3.2 Hukum Bekerja di Tempat Milik Orang Yahudi

[Pertanyaan]

Suami saya bekerja di tempat milik seorang Yahudi, dan ia mengerjakan finishing dan dekorasi yang diperlukan di tempat tersebut. Perlu diketahui bahwa suami saya tidak ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa (politik) yang sedang berlangsung. Apakah pekerjaan ini haram?

[Jawaban]

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du:

Jika suami Anda bekerja untuk orang Yahudi di atas tanah dan rumah yang benar-benar dimiliki secara sah oleh orang Yahudi tersebut, maka tidak ada larangan dalam hal ini. Sebab, bekerja kepada Ahli Kitab diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur merendahkan kaum Muslimin atau membantu majikan dalam melakukan maksiat. Hal ini telah kami jelaskan dalam Fatwa No. 1367.

Namun, jika tanah tersebut adalah tanah yang dirampas (ghashab), atau pekerjaan dalam pembangunan tersebut berkontribusi dalam maksiat, atau memberikan dukungan bagi kezaliman, penindasan, dan permusuhan, maka tidak diperbolehkan membantu dalam hal seperti itu, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." (QS. Al-Mā'idah: 2)

Silakan merujuk pada fatwa-fatwa berikut untuk penjelasan lebih lanjut: No. 15840, 33651, dan 29125. Tanggal Fatwa: 26 Dzulqa'dah 1424 H.

4. Apikasi I'ānah ala al-Ma'siyah dalam Lembaga Keuangan Syariah

4.1 Isu-Isu I'ānah ala al-Ma'siyah dalam Sektor Perbankan

Pada dasarnya, semua transaksi di bank Syariah tidak boleh mengandung unsur i'ānah 'alā al-ma'siyah (bantuan terhadap perbuatan maksiat). Namun, dalam situasi tertentu, bisa saja terdapat bank Syariah yang membenarkan aktivitas yang mengandung unsur I'ānah ala al-ma'siyah, baik karena faktor pengecualian yang diberikan oleh dewan pengawas Syariah-nya atau faktor kesalahan internal. Beberapa contoh dan skenario aktivitas yang dapat berpotensi menimbulkan isu *i'ānah ala ala al-ma'siyah* di bank syariah antara lain:

1. Memberikan pembiayaan solar panel kepada perusahaan yang tidak patuh Syariah dengan alasan mendukung agenda keberlanjutan (*sustainability*).

2. Menerima simpanan giro dari perusahaan yang tidak patuh Syariah, termasuk kemungkinan terlibat dalam pengelolaan kas (cash management) perusahaan tersebut.
3. Dalam konteks kartu kredit syariah, secara prinsip tidak diperbolehkan digunakan untuk membayar premi asuransi konvensional atau transaksi yang tidak patuh Syariah. Namun, tidak adanya mekanisme teknis untuk memblokir transaksi semacam itu menjadi persoalan. Misalnya, kode MCC (Merchant Category Code) untuk asuransi dan takaful adalah sama. Jika kode tersebut diblokir, maka kartu kredit syariah tidak dapat digunakan untuk keduanya. Maka timbul pertanyaan: apakah dalam situasi seperti ini bank Syariah dianggap turut serta dalam *i'ānah 'alā al-ma'siyah*?
4. Memberikan perlindungan terhadap pembiayaan melalui asuransi konvensional, apabila hal tersebut merupakan pilihan nasabah atau disebabkan tidak tersedianya produk takaful yang sesuai.
5. Peran Ganda (Dual Role) – Karyawan atau manajemen puncak bank syariah menjalankan peran tambahan dalam mendukung operasional atau memasarkan produk milik bank konvensional induk-nya.
6. Penyelenggaraan Acara Bersama – Bank syariah mengadakan acara bersama dengan bank induk konvensional untuk tujuan promosi, namun seluruh biaya acara dibebankan kepada bank syariah.
7. Pegawai bank syariah ditugaskan atau dipindahkan sementara (secondment) ke bank induk konvensional, dengan pembayaran gaji (payrol) tetap menjadi tanggungan bank syariah.
8. Bank Syariah yang memiliki cabang khusus syariah (dedicated Islamic branches) namun tetap mengizinkan transaksi keuangan konvensional dilakukan di cabang tersebut.
9. Bank konvensional memfasilitasi pembayaran zakat melalui rekening atau kartu kredit mereka. Meski tampaknya mendukung ibadah zakat, secara tidak langsung hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemasaran produk konvensional, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait *i'ānah 'alā al-ma'siyah*.
10. Untuk pembiayaan yang dananya berasal dari pemerintah, ada kemungkinan pihak pemerintah telah menetapkan bahwa dana tersebut harus disalurkan ke

sektor-sektor tertentu, yang mungkin di antaranya termasuk sektor yang berada dalam wilayah abu-abu (grey area) atau tidak sesuai dengan prinsip Syariah (Shariah Non-Compliant/SNC). Dalam hal ini, bank Syariah yang menerima dana tersebut dari pemerintah terpaksa mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

11. Direksi dan Manajemen dari Bank Syariah menjadi anggota dalam Komite Dewan Direksi dan Komite Manajemen, seperti Komite Kredit Dewan (Board Credit Committee), Komite Risiko Dewan (Board Risk Committee), dan lain-lain.

1.2 Isu-isu I'ānah ala al-Ma'siyah dalam Sektor Takaful

Sebagaimana halnya di bank Syariah, pada prinsipnya seluruh aktivitas dalam perusahaan takaful harus bebas dari unsur *i'ānah 'alā al-ma'siyah*. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, sebagian perusahaan mungkin membenarkan keterlibatan dalam aktivitas yang berpotensi mengandung unsur *i'ānah 'alā al-ma'siyah* karena adanya pertimbangan *ḥājah* (keperluan mendesak) atau *ḍarūrah* (keadaan darurat). Beberapa contoh dan skenario aktivitas di perusahaan takaful yang berpotensi menimbulkan isu *i'ānah ala al-ma'siyah* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dual Role (Peran Ganda) - Karyawan atau top manajemen perusahaan takaful menjalankan peran untuk membantu menjualkan produk perusahaan asuransi konvensional atau membantu menjalankan peran operasional untuk perusahaan asuransi konvensional.
2. Pegawai perusahaan takaful ditugaskan atau dipindahkan sementara (secondment) ke perusahaan asuransi konvensional induknya, dengan pembayaran gaji tetap menjadi tanggungan perusahaan takaful.
3. Perusahaan takaful menyediakan fasilitas gedung dan sistem IT-nya untuk dimanfaatkan atau disewa oleh perusahaan asuransi konvensional.
4. Perusahaan asuransi Syariah (takaful) mengadakan acara bersama dengan perusahaan asuransi konvensional untuk tujuan promosi, namun seluruh biaya kegiatan dibebankan sepenuhnya kepada perusahaan takaful atau biaya yang dibayar tidak proporsional.

5. Perusahaan takaful memberikan perlindungan (coverage) terhadap produk-produk bank konvensional atau kepada pemegang kartu kredit bank konvensional, termasuk kepada aktivitas jasa dan barang yang ditawarkan di online platform yang sebagiannya mengandung aktivitas tidak patuh Syariah, seperti KLOOK.
6. Isu pembagian biaya (*cost sharing*) untuk pengadaan hal-hal yang digunakan secara bersama, misalnya sistem pembelajaran (learning system) atau sistem agen (agent system) yang digunakan oleh baik perusahaan takaful maupun asuransi konvensional.
7. Perusahaan takaful menyediakan perlindungan asuransi konvensional melalui program asuransi korporat (corporate insurance program) bagi pegawai-pegawai intinya.
8. Perusahaan asuransi syariah melakukan subscription atau berlangganan produk dan jasa layanan reasuransi dari perusahaan reasuransi konvensional.

5. Dhawabith Syariah (Parameter) *l'ānah 'Ala al-Ma'shiyyah*

Berdasarkan pandangan para ulama dan mempertimbangkan adanya perbedaan pendapat di antara mereka, berikut disampaikan rekomendasi parameter (ḍawābiṭ) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai bentuk *i'ānah 'alā al-ma'shiyyah* yang dilarang dalam Islam:

1. ***I'ānah 'alā al-ma'shiyyah* terjadi pada aktivitas yang telah disepakati keharamannya oleh para ulama, atau telah difatwakan haram oleh otoritas fatwa yang berwenang di wilayah tersebut.**

Pandangan ini berdasarkan kaidah fiqh:

لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ.

“tidak boleh diingkari sesuatu yang masih diperselisihkan (keharaman-nya), sesungguhnya yang diingkari hanya sesuatu yang telah disepakati (keharamannya).”⁶¹

Begitu juga, kaidah fiqh yang berbunyi:

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Putusan hakim menghilangkan (atau mengangkat) perbedaan pendapat”⁶²

2. **Objek *I'ānah 'alā al-Ma'shiyyah* adalah sesuatu yang haram karena zatnya (ḥarām li dhātihi).**
3. **Jika objek *i'ānah* adalah sesuatu yang secara zatnya halal, maka terdapat dua kemungkinan situasi:**

⁶¹ Al-Suyuti, Al-Asybah wa al-Nadhair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hlm. 158

⁶² Al-Hamawi, Ghamz 'Uyun al-Bashair fi Sharh Ashbah wa al-Nadzair, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), 3/113

- A. Sarana tersebut secara langsung dapat mengantarkan kepada perbuatan haram (*taqūmu al-ma‘ṣiyah bi ‘aynihi*). Dalam hal ini, *mu‘īn* (pemberi bantuan) harus mengetahui bahwa fasilitas yang diberikan akan digunakan untuk tujuan maksiat — baik melalui keyakinan penuh (*al-yaqīn*) maupun dugaan kuat yang dominan (*ghālib al-ẓann*).
- B. Sarana tersebut tidak secara langsung mewujudkan kemaksiatan. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan terpenuhinya dua syarat:
- **Mu‘īn mengetahui bahwa pihak yang dibantu (*mu‘ān*) akan menggunakannya untuk tujuan maksiat, baik melalui keyakinan penuh (*al-yaqīn*) maupun dugaan kuat yang dominan (*ghālib al-ẓann*).**
 - **Mu‘īn memiliki niat atau motivasi untuk membantu terwujudnya maksiat melalui fasilitas yang diberikan.**

Syarat kedua yang terakhir ini untuk mengakomodasi pandangan jumhur ulama dan mazhab Ḥanafī, yang bertemu pada titik fokus niat *mu‘īn* sebagai faktor penentu.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menurut jumhur ulama, tolak ukur dalam menentukan terjadinya *l‘ānah* adalah *qashd al-mu‘ān* (niat atau tujuan pihak yang dibantu). Artinya, selama *mu‘īn* mengetahui bahwa *mu‘ān* akan menggunakan bantuan tersebut untuk maksiat, maka ia tetap dianggap telah melakukan *l‘ānah ‘alā al-ma‘ṣiyah* — meskipun tindakannya hanya berupa transaksi ekonomi yang tampak netral.⁶³ Sebaliknya, menurut Imam Abū Ḥanīfah dan para pengikutnya, penilaian didasarkan pada gabungan antara *qashd al-mu‘īn* dan *qashd al-mu‘ān*. Artinya, jika dalam suatu transaksi *mu‘āmalah*, *mu‘īn* hanya berniat mencari keuntungan dan tidak berniat membantu kemaksiatan, maka ia tidak dianggap melakukan *l‘ānah ‘alā al-ma‘ṣiyah*, meskipun pihak *mu‘ān* menggunakan transaksi tersebut sebagai sarana untuk tujuan maksiat.⁶⁴

⁶³ Lihat: Syihabuddin an-Nafrawi, *al-Fawakih ad-Diwani*, vol. II, hlm. 288, Al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina*,. III, him. 182, Al-Khathib as-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, vol. 11, hlm. 392.

⁶⁴ Lihat: Abu Sahl as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, vol. XXIV, hlm. 6.

4. Jika salah satu dari kondisi di atas terpenuhi, maka *i'ānah* ala al-ma'siyah hukumnya haram dan hanya boleh dibenarkan sebagai pengecualian dari hukum asal berdasarkan salah satu kriteria sebagai berikut:

a. Apabila dalam pelaksanaannya mengandung kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan kemafsadatan yang ditimbulkannya.

Terkait hal ini Imam Izzuddin Ibn Abdissalam mengatakan:

وَلَكِنْ قَدْ يَجُوزُ الْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا لِكَوْنِهَا مَعْصِيَةً بَلْ لِكَوْنِهَا وَسِيلَةً إِلَى تَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا حَصَلَ بِالْإِعَانَةِ مَصْلَحَةٌ تَرْبُو عَلَى مَصْلَحَةِ تَقْوِيَةِ الْمَفْسَدَةِ كَمَا تُبَدَّلُ الْأَمْوَالُ فِي فِدَى الْأَسْرَى الْأَخْرَارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْكُفَرَةِ وَالْفَجَرَةِ.

“Namun, boleh jadi suatu bentuk bantuan terhadap kemaksiatan diperbolehkan, bukan karena kemaksiatan itu sendiri, tetapi karena ia menjadi sarana untuk meraih suatu maslahat yang lebih besar. Demikian pula, jika dengan bantuan tersebut dapat diperoleh maslahat yang lebih besar dibandingkan dengan maslahat dalam menghindari kemafsadatan, maka itu dapat dibenarkan. Contohnya adalah mengorbankan harta untuk menebus tawanan Muslim yang merdeka dari tangan orang-orang kafir dan fasik.”⁶⁵

b. Jika maksiat itu diharamkan karena zatnya, maka *i'ānah* terhadapnya hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat (*darūrah*).

c. Jika maksiat diharamkan karena faktor eksternal, maka *i'ānah* terhadapnya hanya dapat dibenarkan atas dasar hajah (keperluan yang mendesak).

Kriteria kedua terakhir ini didasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi:

ما حرم لذاته أبيح عند الضرورة وما أبيح لغيره أبيح عند الحاجة

“Yang haram karena zatnya hanya boleh (dilakukan) dalam keadaan darurat, sedangkan yang haram karena sebab lain boleh (dilakukan) dalam keadaan *hajah*.”

⁶⁵ Izzuddin Ibn Abdissalam, *Qawaid al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, vol. 1, him 87.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Konsep *i'ānah 'alā al-ma'siyyah* telah dibahas oleh para ulama klasik, meskipun bukan dalam bentuk kajian yang terstruktur secara khusus dan komprehensif. Secara umum, berdasarkan teks-teks klasik yang membahas isu ini, dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat mengharamkan segala bentuk bantuan terhadap perbuatan maksiat. Namun, mereka berbeda pandangan dalam menentukan batasan dan kriteria apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *i'ānah 'alā al-ma'siyyah* atau tidak.

Perbedaan tersebut, antara lain, berkisar pada dua hal utama: (i) niat atau tujuan dari pihak yang membantu (*qashd al-mu'in*), dan (ii) apakah maksiat dapat terwujud langsung melalui objek bantuan tersebut (*mā taqūmu bi'aynihi al-ma'siyyah*) dan sebaliknya. Kedua aspek ini menjadi titik perbedaan antara *jumhūr al-fuqahā'* dan mazhab Abu Ḥanīfah beserta para pendukungnya.

Pendekatan Abu Hanifah yang lebih terbuka—yang hanya mengharamkan bantuan bila secara langsung menjadi unsur maksiat boleh dijadikan rujukan praktis oleh industri keuangan Syariah dalam menghadapi realitas pasar yang kompleks. Misalnya, pembiayaan modal kerja secara umum tidak dipisahkan secara rinci untuk setiap pembelian oleh nasabah. Dalam hal ini, bank Syariah cenderung mensyaratkan bahwa tujuan penggunaan modal mesti patuh Syariah dan mengandalkan pernyataan legal dalam akad, sambil tetap melakukan pengawasan wajar (*reasonable monitoring*), tanpa mewajibkan audit penggunaan akhir secara penuh yang boleh menjadi tidak praktikal. Hal ini sejalan dengan pendekatan Mazhab Hanafi yang juga mempertimbangkan *qasd al-mu'in* (niat pihak bank) dan menghindari taklif yang melebihi kemampuan (*masyaqqah*).

Di sisi lain, pendekatan mazhab Mālikī dan Ḥanbalī yang lebih menekankan konsep *sadd al-dharā'i* mengharamkan *i'ānah ala al-ma'siyah* memberikan tingkat kehati-hatian yang sangat penting. Namun, dalam konteks lembaga keuangan kontemporer yang beroperasi dalam sistem keuangan ganda (konvensional dan Syariah), pendekatan ini perlu disesuaikan dengan kaidah *taḥqīq al-manāṭ* (penelitian terhadap konteks dan realitas).

Industri keuangan Syariah perlu menetapkan batas ambang (thresholds) tertentu agar penerapan sadd al-dharā'i tidak sampai menghalangi atau menutup akses terhadap layanan-layanan yang membawa kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah), yang penting bagi stabilitas dan keberlangsungan ekonomi umat. Sebagai contoh, kerja sama dalam infrastruktur pembayaran atau sistem penyelesaian transaksi (settlement) yang sifatnya sulit dihindari dapat dikategorikan sebagai ḥājah 'āmmah (kebutuhan umum), yang dalam kondisi tertentu membolehkan adanya interaksi terbatas dengan lembaga keuangan konvensional—selama tidak mengandung unsur dukungan langsung terhadap aktivitas yang jelas-jelas haram seperti riba.

Selain itu, sebagian ulama seperti Imam al-'Izz ibn 'Abd al-Salām juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan mafsadat dalam menilai suatu tindakan. Artinya, suatu perbuatan dapat dikecualikan dari kategori *i'ānah 'alā al-ma'ṣiyah* apabila terdapat maslahat yang jelas dan lebih besar dibanding potensi kemaksiatan yang ditimbulkan. Kondisi darurat dan ḥājah juga menjadi pertimbangan ulama dalam menentukan boleh tidaknya sebuah perbuatan, termasuk dalam aspek *i'ānah 'alā al-ma'ṣiyah*.

Oleh itu, dalam merumuskan parameter Syariah (*dawābiṭ shar'iyah*) untuk menghindari *i'ānah 'alā al-ma'ṣiyah*, lembaga keuangan syariah disarankan:

- i. Menilai tingkat kontribusi terhadap aktivitas haram secara proporsional (langsung/pasti vs tidak langsung/tidak pasti).
- ii. Mengembangkan kerangka due diligence yang wajar, agar tidak membebani industri dengan biaya kepatuhan (cost of compliance) yang berlebihan.
- iii. Memanfaatkan pendekatan mazhab Hanafi untuk transaksi yang bersifat umum dan tidak secara langsung menjadi unsur maksiat.
- iv. Mengakui keberadaan ḥājah dalam sistem keuangan modern, termasuk interaksi yang tak terhindarkan dengan infrastruktur konvensional, dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko.

Pendekatan seperti ini diharapkan membantu industri keuangan Syariah menghindari praktik yang bertentangan dengan Syariah tanpa mengorbankan peran pentingnya dalam pembangunan ekonomi umat.

Kajian ini merekomendasikan beberapa hal untuk penelitian selanjutnya:

2. Kajian lanjutan mengenai dampak *i'alah ala al-ma'siyah* terhadap keabsahan sebuah akad.
3. Kajian lebih lanjut mengenai aplikasi *i'alah ala al-ma'siyah* dalam dual banking leverage model (DBLM) dan isu-isu Syariah yang berkaitan dengannya.
4. Kajian lebih lanjut mengenai contoh-contoh *i'alah* yang dibenarkan dan yang diharamkan dalam lembaga keuangan Syariah.

Referensi

- Al-Anshari, Zakariyya. *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Al-Buhuti, Mansur ibn Yunus. *Kashshāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqnā’*. Beirut: Dar al-Fikr, 1968
- Al-Duraini, Fathi. (2008). *Buhūth Muqāranah fi al-Fiqhi al-Islami wa Uṣūlihi*. 2th Edition. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Al-Durayni, Muhammad Sa’id Ramadan. *Al-Manhaj al-Usuli ‘inda al-Imam al-Shatibi*. Beirut: Mu’assasat al-Risalah, n.d.
- Al-Fairūzābādī, Muḥammad ibn Ya’qūb. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Mu’assasat al-Risālah – Beirut Muhammad ath-Thahir bin ‘Ashur, at-Tahrir wa at-Tanwir, [Baiut: Mu’assasah at-Tarikh al-‘Arabi, Cet Ke-1, 1420 H/2000 M)
- Al-Ghazi, Mausū’ah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003)
- Al-Hamawi, Ghamz ‘Uyun al-Bashair fi Sharh Ashbah wa al-Nadzair, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985)
- Al-Iḥsān, Muḥammad Amīn. *At-Ta’rifāt al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār an-Nafā’is, 2004
- Al-Iḥsān, Muḥammad Amīn. *at-Ta’rifāt al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, tanpa tahun.
- Al-Khaṭīb al-Syirbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifat Ma’ānī Alfāẓ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d
- Al-Khaṭīb asy-Syirbīnī. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāẓ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Qalyubi and ‘Umairah, Hāsiyyata Qalyūbī wa ‘Umayrah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
- Al-Sarakhsi, Al-Mabsuṭ. Beirut: Dar al-Ma’rifah, n.d.
- Al-Shafi’ī, Al-Umm, (Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1990). Available at: <https://ketabonline.com/ar/books/2103/read?page=670&part=3#p-2103-670-2>

- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, n.d.
- Al-Suyuti, Al-Asybah wa al-Nadhair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983
- Al-Syinqiti, Natsru al-Wurud, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019)
- Al-Ṭaniji, Muhammad Bin Ahmad. Ṭuruq Taṣḥīḥ al-‘Aqd al-Fāsid fī al-Fiqh al-Islāmī. Abu Dhabi: Majma‘ Buhuth Islāmiyyah, 2006.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am. Damascus: Dar al-Qalam, n.d.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. Damascus: Dār al-Fikr, n.d.
- An-Namlah, ‘Abd al-Karīm. Ittiḥād Dhawī al-Baṣā’ir Sharḥ al-Rawḍah. Riyadh: Maktabah ar-Rushd, n.d.
- An-Namlah, Al-Jami’ li Masail Ushul al-Fiqh wa Tathbiqatuha ala al-Mazahib al-Rajih, (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2000)
- An-Nawawi, Abu Zakariya. Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab li ash-Shirāzi. Beirut: Dār al-Fikr, tanpa tahun.
- An-Nawawi, Abu Zakariya. Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, n.d.
- Babashil, Muḥammad. Is‘ād ar-Rafīq wa Irsyād az-Zamīl. Kairo: Maṭba‘ah Al-Bābī al-Ḥalabī, tanpa tahun.
- Ibn ‘Āsyūr, Muḥammad aṭ-Ṭāhir. At-Taḥrīr wa at-Tanwīr. Tunis: ad-Dār at-Tūnisiyyah li an-Nasyr, 1984.
- Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin. Ḥāshiyat Radd al-Muḥtār ‘ala al-Durr al-Mukhtār. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Ibn Ḥajar al-Haytamī. Az-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabā’ir, Jilid I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990, hlm. VIII.
- Ibn Kathir, (1999), Tafsir Ibn Kathir, Riyadh: Dar Thaibah, available at: <https://shamela.ws/book/1509/2045#p6>
- Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, 1388H

- Ibn Nujaim, Zain al-Din. Al-Baḥr al-Rā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Ibn Qayyim, Hāshiyah Ibn Qayyim, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415H)
- Ibn Qudāmah. Al-Mughnī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Ibrahim Nurain, Ilm Ushul Fiqh, (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2012)
- Imam Al-Baihaqy, Al-Sunan al-Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003)
- Imam Muslim, Shahih Muslim, Turkiye: Dar al-Taba’ah al-‘Amirah, 1333H
- Izzuddin Ibn Abdissalam. Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
- Majma' al-Lughah al-‘Arabiyyah bi al-Qāhirah. Al-Mu’jam al-Wasīṭ (Cet. 4). (Kairo: Dār al-Da'wah, 2004).
- Muhsin, Dhafir Muhammad. (1430-1431AH). Taṣḥih al-’Uqūd al-Fāsidah. (Master Thesis. University of Imam Muhammad bin Saud. Saudi Arabia
- Nawawi al-Jawi. Nihāyah al-Zayn. Surabaya: al-Haramain, n.d.
- Sulaymān, Ashraf Muḥammad. Min Uṣūl al-Fiqh ‘alā Manhaj Ahl al-Ḥadīth. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, n.d.
- Sulaymān, Ashraf Muḥammad. Min Uṣūl al-Fiqh ‘alā Manhaj Ahl al-Ḥadīth. Kairo: Maktabat Dār al-Ṣiddīq, 2007
- Syihabuddin an-Nafrawi. Al-Fawākih al-Diwānī ‘alā Risālah Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī.. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Wizarat al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah. Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1424H.
- Zakariya al-Ansari. Asnā al-Maṭālib Sharḥ Rawḍ al-Ṭālib. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.